

ANALISIS MANAJEMEN WAKAF UANG DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh

ANIK ISNAENI

NIM. 1805026087

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl Prof Dr Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Anik Isnaeni
NIM : 1805026087
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Analisis Manajemen Wakaf Uang di KSPPS BMT
Bahtera Pekalongan

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 29 Desember 2022 dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup serta dapat diterima untuk pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam

Semarang, 5 Januari 2023

Ketua Sidang

Kartika Marella Vanni, S.S.T, M.E.
NIP. 199304212019032028

Sekretaris Sidang

Zuhdan Adv Fataron, S.T., MM
NIP. 19840308 2015031003

Penguji I

Fita Nurotul Faizah, M.E
NIP. 199405032019032028

Penguji II

Warno, SE, M.Si
NIP. 19830721 2015031002

Pembimbing I

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 1994032003

Pembimbing II

Zuhdan Adv Fataron, S.T., MM
NIP. 19840308 2015031003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi.walisongo.ac.id – Email febi@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
A.n.Sdr. Anik Isnaeni

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini. Saya kirimkan naskah Skripsi saudara/i :

Nama : Anik Isnaeni

NIM : 1805026087

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TUNAI DI KSPPS BMT BAHTERA
PEKALONGAN**

Demikian ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang 19 Desember 2022

Pembimbing I

Dr.Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Pembimbing II

Zuhdan Adv Fataron, M.M.
NIP. 19810308201531003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Skripsi ini juga tidak berisi pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi-informasi yang didapatkan dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anik Isnaeni
NIM : 1805026087
Jurusan : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Manajemen Wakaf Tunai di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan".

Secara keseluruhan merupakan hasil penelitian penulis sendiri kecuali informasi-informasi yang didapatkan dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Desember 2022



1805026087

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah SWT melipatgandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah SWT Maha Luas Maha Mengetahui. (Al Baqarah ayat 261).

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu memberi nasihat, dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penulis khususnya untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Abdul Karim dan Warniti yang senantiasa mencurahkan kasih dan sayangnya serta pengorbanannya dengan tulus ikhlas merawat, mengajarkan kebaikan, juga dengan ketulusan doanya yang selalu menyertai penulis hingga dapat mencapai tahap ini.
2. Kepada pakde dan bude, Moh Kaliri dan Endang Widianingsih yang senantiasa memberikan dukungan baik materi maupun non materi dan yang tiada henti memberikan semangat, doa serta nasihatnya sehingga penulis bisa mencapai tahap ini.
3. Seluruh keluarga besarku, yang telah tulus mendoakan dan memberi nasihat yang sangat bermanfaat. Terimakasih atas nasihat-nasihat yang selama ini kalian berikan.
4. Para Cendikiawan Muslim, Penulis Buku dari berbagai generasi, dan semua pihak yang tulisan serta buah fikirannya menjadi acuan penulis.
5. Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Falah Besongo, yang telah membina dan membekali penulis dengan segudang keilmuannya selama tinggal disana.
6. Teman-temanku ulil, devi, risa, ani, sinta yang selalu memberikan keceriaan dan semangat selama proses pembelajaran di Uin Walisongo Semarang dan yang sedang sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir ini. Dan untuk teman satu kamarku Rahayu Widianingtyas terimakasih untuk semuanya. Dan untuk Nur Afifah terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
7. Semua teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2018 jurusan Ekonomi Islam pada umumnya. Khususnya kelas EI C angkatan 2018 kalian hebat.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543b/U/1987.

A. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	Dilambangkan	be
ت	Tā'	b	te
ث	Šā'	t	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	ṣ	je
ح	Hā'	j	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	ḥ	ka dan ha
د	Dāl	kh	de
ذ	Zāl	d	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	z	er
ز	zai	r	Zet
س	sīn	z	es
ش	syīn	s	es dan ye
ص	ṣād	sy	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ṣ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
غ	gain	'	de (dengan titik di bawah)
ف	fā'	g	te (dengan titik di bawah)
ق	qāf	f	zet (dengan titik di bawah)
ك	kāf	q	zet (dengan titik di bawah)
		k	

ل	lām	l	bawah)
---	-----	---	--------

B. Vokal

1. Vokal Pendek dan penerapannya

....َ...	Fathah	Ditulis	A
....ِ...	Kasrah	Ditulis	I
....ُ...	Ḍammah	Ditulis	U

2. Vokal Panjang (*maddah*)

Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
Dammah+ wawu ماتي	Ditulis Ditulis	\bar{U}
فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

3. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

C. Tā' Marbūṭah

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	'illah
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan dalam ekonomi Islam. Di Indonesia yang awal mulanya wakaf hanya identik dengan harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, praktik wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat tidak hanya berupa harta tidak bergerak tetapi sudah mulai merambah kepada harta yang bergerak baik yang berupa uang ataupun harta benda bergerak lainnya. Manajemen wakaf dapat diartikan sebagai proses suatu organisasi dalam perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuan yang lebih optimal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik wakaf uang yang diterapkan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pengelolaannya KSPPS BMT Bahtera Pekalongan menggunakan indikator manajemen dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan, ini dilakukan dalam upaya pengelolaan dana wakaf uang agar dapat berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat atau anggota di Pekalongan. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang perlu diperhatikan untuk melancarkan kegiatan wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Kata Kunci: *Praktik, Manajemen, dan wakaf uang.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualikum Wr. Wb.

Puji syukur, Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan karunia-Nya. Tak lupa kita haturkan shalawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TUNAI DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Eonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Walisongo Semarang Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku penanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang yang telah memeberi izin dalam pelaksanaan penulisan skripsi penulis.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid. M.Ag. dan Nuruddin, S.E., M.M. selaku Ketua dan Sekertaris jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.
4. Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag, Zuhdan Ady Fataron, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar dan tulus dalam memberikan arahan, masukan, menuntun, memotivasi dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis.

6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang.
7. M. Faisholi, S.Sy selaku Kepala Baitul Maal Bahtera dan seluruh jajaran staf KSPPS BMT Bahtera Pekalongan selaku pemberi informasi kepada penulis guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam proses wawancara, foto, dan dokumentasinya. Karena keramahan dan kebaikan semua pihak yang telah memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.
8. Para Cendekiawan Muslim, Penulis Buku dari berbagai generasi, dan semua pihak yang tulisan serta buah fikirannya menjadi acuan penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Desember 2022

Penulis

Anik Isnaeni

1805026087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DEKLARASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSILITRASI	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II MANAJEMEN WAKAF TUNAI	18
A. Manajemen.....	18
B. Wakaf.....	21
C. Wakaf Uang	28
D. KSPPS.....	41
BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN	47

A. Sejarah KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	47
B. Visi dan Misi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	48
C. Struktur Organisasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.....	49
D. Baitul Tamwil KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.....	51
E. Baitul Maal KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	62
F. Manajemen Wakaf Uang di KSPPS BMT Bahtera	68
BAB IV ANALISIS MANAJEMEN WAKAF UANG DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN.....	73
A. Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	73
B. Analisis Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	76
C. Analisis Tantangan dan Peluang Wakaf Uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.....	80
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

DFTAR TABEL

Tabel 1.1 LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA BMT Bahtera Pekalongan Dari 01 Jan 2020 s.d. 31 Mar 2020	5
Tabel 1.2 Perbedaan kelembagaan dan kecukupan layanan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah	43
Tabel 1.3 Laporan Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang KSPPS BMT Bahtera Periode Januari-Desember 2020.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah dan sebagai pengabdian kepada Allah Swt. Kamus bahasa arab al-Munjid (1986:916 dan 114) menjelaskan kata wakaf berasal dari bahasa arab (*waqafa-yaqifu-waqfan*) yang berarti berhenti. Imam Nawawi mendefinisikan Wakaf dengan “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda tetap ada dan digunakan manfaaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”. Terlihat dengan jelas bahwa wakaf mempunyai watak yang abadi, yang akan selalu bertambah dan tumbuh dan kepemilikan wakaf adalah milik Allah.¹

Wakaf bertujuan memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Dapat dikatakan juga bahwa wakaf sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva) dipertahankan sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (waqif) dengan proses legal sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 5 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat.²

Potensi wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat sangat berpengaruh apabila dikelola dengan baik. Sebagai salah satu bagian dari instrument ekonomi, wakaf sesungguhnya merupakan tulang punggung perekonomian yang berfungsi sebagai salah satu faktor produksi. Bila ditilik dalam sejarah perjalanan Islam sejak masa Rasulullah hingga saat ini, wakaf disebutkan dalam beberapa riwayat dimana berfungsi sebagai aset abadi umat. Bicara mengenai aset abadi

¹ Jaharuddin, Radiana Dhewayani, *Wakaf vs Kapitalisme*, Yogyakarta: Hika.or.id.edisi:309, Majalah al azhar, april 2021, Media Pustaka, 2020, Hal. 4-5

² Asep dadan suganda, *Konsep Wakaf Tunai*, IAIN SMH Banten, 2014, Vol 5, No. 2

umat, tentu saja orientasi pengelolaan wakaf harus dikelola secara produktif. Untuk itu pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.³

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar bukan hanya wakaf benda tidak bergerak (wakaf tanah, masjid, madrasah) tapi juga wakaf benda bergerak (emas, uang dan benda berharga, saham dan lain-lain). Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun, besarnya potensi wakaf tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik.⁴

Beberapa tantangan yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain belum optimalnya tata regulasi wakaf, rendahnya literasi wakaf, kapasitas nazhir yang rendah, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi. Akibatnya, besar potensi wakaf belum bisa dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Padahal seharusnya wakaf bisa menjadi instrumen yang sangat potensial dalam mengatasi dua permasalahan tersebut. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pengembangan wakaf khususnya pengelolaan wakaf tunai yang meliputi wakaf uang dan wakaf melalui uang yang harus dikelola seoptimal mungkin, untuk memberikan kemanfaatan lebih kepada umat.⁵

Definisi yang ada dalam undang-undang tentang wakaf mengandung muatan ekonomi, karena dalam definisi itu disebutkan bahwa wakaf berarti memindahkan harta dari sesuatu yang bersifat konsumtif menjadi produktif dan menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi dimasa yang akan datang. Harta wakaf produktif ini menghasilkan pelayanan dan manfaat seperti masjid, rumah sakit, dan sekolahan, dan lain-lain.⁶

³ Rayan Asa, *Al Azhar Membangun Peradaban Indonesia 69 Tahun Berkhidman Melayani dan Membangun Umat*, Majalah al Azhar, april 2021, edisi: 309.

⁴ Urip Budiarto, *Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional*, Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2021

⁵ Yudi Haryadi, *Optimalisasi Waqaf Tunai Menjadi Waqaf Produktif*, Bnadung: Tata Letak Prima, 2020, Hal. vi

⁶ *ibid*

Maka definisi wakaf uang merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia saat ini (berdasarkan UU No. 41/2004) menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dana, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, dan *nazhir* sebagai pengelola dana wakaf uang.

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang resmi ditunjuk sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) sehingga dengan kehadiran perbankan syariah dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat, baik dari masyarakat golongan menengah ke atas ataupun sebaliknya (masyarakat miskin).⁸

Dalam perundang-undangan wakaf nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 42 Tahun 2006. Disitu dikatakan bahwa BWI diberikan amanat untuk mengembangkan pengelolaan perwakafaan di Indonesia ke arah yang lebih profesional dan produktif sehingga wakaf benar-benar mampu memberi sumbangan positif pada perekonomian negara. BWI mempunyai peran sentral dalam mengelola aset-aset wakaf yang ada di Indonesia. Maka dari itu, BWI harus menjadi patron bagi para *nazhir* dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia.⁹

Peran pembinaan terhadap *nazhir-nazhir* yang ada di Indonesia pun menjadi tanggung jawab BWI dan juga Kementerian Agama melalui direktorat Zakat dan Wakaf. Pembinaan *nazhir* ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas *nazhir* dalam

⁷ Ahmad Furqan, *Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Kajian Hukum Islam: al-manahij, Januari 2012, Vol VI, No. 1

⁸ Hendri Tanjung, *Ekonomi dan Keuangan Syariah Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020, Hal. 140

⁹ Amelia Fauzia, Nani Almuin, Tati Rohayati, *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2012, Hal. 7

mengelola harta benda wakaf sehingga wakaf benar-benar dapat memberi manfaat yang maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Tujuan pembentukan BWI pun diharapkan dapat menjalankan beberapa fungsi seperti fungsi motivator (memotivasi para *nazhir* yang ada di Indonesia), fasilitator bagi para *nazhir*, dan regulator menciptakan regulasi-regulasi guna kemajuan dunia perwakafan.¹⁰

Fungsi wakaf di kalangan umat Islam menyebutkan bahwa wakaf telah muncul sebagai sarana komitmen yang dapat dipercayai untuk memberikan keamanan bagi para pemilik harta sebagai imbalan dari layanan sosial. Wakaf telah berfungsi sebagai instrumen penting untuk memberikan *public goods* dengan cara yang tidak sentralistik. Sehingga wakaf telah berhasil menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat baik pendidikan, layanan sosial, ekonomi, keagamaan, maupun layanan publik lainnya. Selain itu fungsi wakaf juga sebagai mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan umat.¹¹

Untuk mewujudkan lembaga wakaf yang baik, maka sangat diperlukannya pengelolaan manajemen wakaf yang profesional dan mumpuni guna mengembangkan lembaga wakaf tersebut, terutama yang berkaitan erat dengan kesediaan lembaga dalam membuka data dan informasi pengelolaan wakaf, mulai dari proses fundraising atau penghimpunan dana hingga pengelolaan dana yang berhasil dikumpulkan atau dengan kata lain pendistribusian hasil dana wakaf tersebut. Profesionalitas memiliki unsur utama dengan ditandai dengan diutamakannya prinsip akuntabilitas yang baik dan transparansi.¹²

Seiring berjalannya waktu, wakaf uang juga dikelola oleh lembaga keuangan syariah non bank. Salah satunya KSPPS BMT Bahtera Pekalongan yang berdiri pada tanggal 1 Oktober 1995. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ini merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang mengedepankan *Baitul Maal wa Tamwil*. *Baitul Maal* Bahtera adalah Lembaga Amil Zakat sebagai divisi sosial dari KSPPS BMT Bahtera yang

¹⁰ *ibid*

¹¹ Sofyan Hasan, Muhamad Sadi, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Kencana: 2021, Hal.124

¹² Ahmad arif budiman, *Jurnal Akuntabilitas Lembaga Keuangan*, IAIN Walisongo Semarang, 2011, Vol.19

berfungsi untuk memudahkan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat *muzaki* dalam menyalurkan dananya (zakat/ infaq/ shodaqoh/ wakaf) kepada para *mustahik* secara tepat dan berdaya guna. Selain itu, ada lembaga *Baitul Tamwil* pula yaitu program simpanan dan program pembiayaan.

Dalam pasal Undang-undang No. 41 tahun 2004 disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang di tunjuk oleh Menteri. Adanya Undang-undang tersebut KSPPS BMT Bahtera Pekalongan mendaftarkan diri ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai *nazhir* wakaf pada tanggal 22 Oktober 2017 dengan Nomor 3.3.00021. Setelah itu, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan mulai mensosialisasikan bahwa KSPPS BMT Bahtera Pekalongan bisa menerima wakaf baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak dan sebagai *nazhir* wakaf.

Pada akhir tahun 2017, KSPPS BMT Bahtera mulai menerima wakaf uang atau wakaf uang. Karena wakaf uang merupakan program baru dari BMT, maka masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti apa itu wakaf uang. Sehingga perlu adanya sosialisasi. Wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ini sudah berjalan kurang lebih lima tahun. Dana wakaf tunai tersebut juga di investasikan untuk tambahan modal di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

Tabel 1.1 LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA BMT Bahtera Pekalongan
Dari 01 Jan 2020 s.d. 31 Mar 2020

KODE PERKIRAAN	PENERIMAAN	JUMLAH
401	PENERIMAAN ZAKAT	203.367.393,54
40101	Penerimaan Zakat Profesi	203.367.393,54
402	PENERIMAAN INFAK / SHADAQAH	171.275.605,78
40201	Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat	39.388.000,00
4020102	Penerimaan Infaq/Shadaqah Sosial Kemanusiaan	19.388.000,00
4020104	Penerimaan Infaq / Shadaqah Ekonomi	20.000.000,00
40202	Penerimaan Infaq/Sedekah tdk Terikat	131.887.605,78
4020201	Penerimaan Infaq / Shadaqah Umum	131.887.605,78

403	PENERIMAAN WAKAF	35.640.959,95
40303	Penerimaan Wakaf Pembangunan Sarana Pendidikan	8.850.000,00
40306	Penerimaan Wakaf Produktif	300.000,00
40307	Bagi Hasil atas penempatan dana wakaf	1.190.959,95
40309	Penerimaan Wakaf Bahtera Center	25.300.000,00
404	PENERIMAAN AMIL	73.522.208,13
40401	Penerimaan Amil dari Dana Zakat	25.420.875,00
40402	Penerimaan Amil dari Dana Infak / Shadaqah	46.120.761,39
40404	Penerimaan Lain-lain Amil	1.905.000,00
40405	Bagi Hasil atas penempatan dana amil	75.571,74
JUMLAH		483.806.167,40

KODE PERKIRAAN	PENYALURAN	JUMLAH
501	PENYALURAN DANA ZAKAT	34.803.839,00
50101	Fakir Miskin	9.610.000,00
50104	Fisabililah	20.893.190,00
50107	Amil	4.300.649,00
502	PENYALURAN DANA INFAK / SHADAQAH	211.990.261,39
50201	Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat	150.811.500,00
5020101	Penylrn Infaq/Sedekah Terikat-Pendidikan	8.100.000,00
5020102	Penylrn Infaq/Sedekah Terikat-Sosial &Kemanusiaan	137.361.500,00
5020103	Penylrn Infaq/Sedekah Terikat-Dakwah	5.350.000,00
50202	Penyaluran Infaq/Sedekah Tdk Terikat	61.178.761,39
5020202	Penylrn Infaq/Sdkh TdkTerikat-Sosial&Kemanusiaan	14.853.000,00
5020203	Penylrn Infaq/Sdkh TdkTerikat-Dakwah	205.000,00
5020205	Penylrn Infaq/Sdkh TdkTerikat-Untuk Amil	46.120.761,39
503	PENYALURAN DANA WAKAF	26.000.000,00
50308	PENGEMBALIAN WAKAF UANG BERJANGKA	26.000.000,00
6	PENYALURAN DANA AMIL	36.224.343,08

601	KEPERSONALIAAN	6.740.700,00
60101	GAJI & TUNJANGAN	6.740.700,00
6010101	GAJI AMIL	750.000,00
6010105	PERSONALIAAN LAINNYA	5.990.700,00
602	REKENING-REKENING	3.075.400,00
60201	REKENING LISTRIK	2.005.000,00
60202	REKENING TELPON & FAX	1.070.400,00
603	PEMELIHARAAN AKTIVA	1.545.000,00
60302	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN	1.545.000,00
604	BIAYA ADMINISTRASI UMUM	6.362.850,08
60401	BIAYA TATA USAHA	6.362.850,08
6040101	CETAK & FOTO COPY	436.000,00
6040102	ALAT TULIS KANTOR	659.300,00
6040103	BIAYA METERAI	250.000,00
6040104	BIAYA RUMAH TANGGA	2.680.200,00
6040106	BIAYA ADMINISTRASI BANK	87.350,08
6040107	BIAYA SEWA	2.250.000,00
605	BIAYA ENTERTAINMENT	732.700,00
60503	BIAYA ENTERTAINMENT LAINNYA	732.700,00
608	BIAYA INFORMASI	5.800.700,00
60802	BUKU/LAINNYA LITERATUR	5.800.700,00
610	BIAYA TRANSPORTASI	843.000,00
61001	PERJALANAN DALAM KOTA	703.000,00
61002	PERJALANAN LUAR KOTA	140.000,00
611	SOSIALISASI ZIS	90.000,00
612	PENYUSUTAN	11.033.993,00
61201	BEBAN PENYUSUTAN BANGUNAN	5.183.250,00
61202	BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN RODA 4	4.409.700,00
61204	BEBAN PENYUSUTAN INVENTARIS	1.441.043,00

JUMLAH	309.018.443,47
---------------	-----------------------

SURPLUS (DEFISIT)	174.787.723,93
SALDO AWAL	0
SALDO AKHIR	174.787.723,93

Maka dilihat dari hasil jumlah dana wakaf uang yang terkumpul atau masuk pada tribulan Dari 01 Jan 2020 s.d. 31 Mar 2020 dan bagi hasil yang disalurkan oleh KSPPS BMT Bahtera kepada masyarakat. Dimana dijelaskan bahwa dana wakaf uang yang masuk setiap bulannya dan bagi hasil yang tidak stabil akan mempengaruhi pengelolaan wakaf uang KSPPS BMT Bahtera Pekalongan tersebut. Karena di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan wakaf uang merupakan program baru dari BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) maka masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti apa itu wakaf uang. Sehingga perlu adanya sosialisasi di tengah-tengah masyarakat terkait praktik wakaf uang.

Karena dengan pengelolaan wakaf uang yang baik dan profesional maka dana wakaf uang tersebut dapat disalurkan atau dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat Islam. Dengan dana wakaf uang yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dalam rangka kesejahteraan umat dan pemberdayaan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan soaial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan kecil dan menengah.

Dari uraian masalah diatas, hal ini menarik penulis untuk meneliti praktek perwakafan uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dengan judul “ANALISIS MANAJEMEN WAKAF UANG DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik manajemen wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?
2. Bagaimana penghimpunan dan pendistribusian hasil wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?
3. Bagaimana tantangan dan peluang wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah dari apa yang diinginkan dari kegiatan penelitian tersebut. Untuk itu tujuan penelitian sangatlah penting bagi seorang peneliti. Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu mendeskripsikan dan menganalisis praktik manajemen wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan
2. Mampu mendeskripsikan dan menganalisis penghimpunan dan pendistribusian hasil wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan
3. Mampu mendeskripsikan dan menganalisis tantangan dan peluang wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas, maka dari itu diharapkan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap diri sendiri maupun pembaca terkait dengan bidang Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan praktik pengelolaan manajemen wakaf uang, serta tantangan dan peluang yang dihadapi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di sekitar Pekalongan.
 - b. Dapat menjadi masukan pengembangan ilmu pengetahuan dan melengkapi referensi yang telah ada sebagai salah satu sumber informasi mengenai praktik pengelolaan manajemen wakaf uang, serta tantangan dan peluang yang dihadapi

KSPPS BMT Bahtera Pekalongan serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di sekitar Pekalongan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan secara praktis mengenai praktik pengelolaan wakaf uang pada sebuah lembaga. Serta sebagai persyaratan kelulusan dan mendapat gelar sebagai Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang.

b. Bagi Masyarakat Umum

Manfaat untuk Masyarakat Umum Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini menambah wawasan kepada masyarakat umum mengenai kemudahan-kemudahan dalam berwakaf, salah satunya dengan melalui wakaf uang.

c. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang. Dan dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai wakaf uang. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu perwakafan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

d. Bagi Lembaga Praktisi Wakaf

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi lembaga wakaf terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru tentang metode pengelolaan wakaf uang yang efektif dan produktif, untuk kemudian dapat diaplikasikan serta dikembangkan di sebagai lembaga pengelola wakaf lainnya guna terciptanya masyarakat sejahtera.

E. Tinjauan Pustaka

Dari sini, penulis mencari sumber-sumber penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitiannya. Dengan tujuan agar tidak ada penelitian yang terduplikasi. Penelitian berikut ini terkait dengan penelitian masa lalu penulis:

1. Nanda suryadi dkk, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah tahun 2019 *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penting Pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang terutama di Indonesia. Hasil diperoleh adalah adanya regulasi wakaf uang telah memberikan pengaruh besar dalam mengelola dan pengembangan wakaf uang dan membutuhkan lebih banyak niat pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol pengelolaan manajemen wakaf uang di Indonesia. Perbedaan yang ditemukan adalah terdapat pada objek penelitian yang lebih sempit karena penelitian disini menggunakan objek lembaga KSPPS Bahtera yang ada di Pekalongan. Selain itu pada penelitian disini tidak menjelaskan tataga da peluang yang di hadapi lembaga. Tetapi sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan pembahasan tentang pengelolaan wakaf uang.
2. Hisam Ahyani dkk, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah tahun 2021 *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0*. Penelitian disini bertujuan untuk mengetahui wakaf uang dalam pandangan hukum ekonomi syariah di era revolusi industri 4.0. Hasil diperoleh bahwa wakaf uang di Indonesia di Era revolusi Industri 4.0 dapat mensejahterahkan perekonomian masyarakat dan juga negara. Wakaf diposisikan sebagai ibadah sosial dimana dengan wakaf dalam UU no.41/2004 tentang wakaf pasal 1 dijelaskan wakaf yaitu perbuatan seorang wakif guna memisahkan atau menyerahkan sebaigian harta bendanya guna dimanfaatkan selamanya utnuk kepentingan peribadatan dan juga untuk keperluan kesejahteraan menurut syariah islam. Disini peneliti menemukan perbedaan bahwa penelitian disini hanya fokus pandangan Ekonomi Syariāh di Indonesia terkait wakaf uang di era revolusi industri 4.0. Saja tidak mendefinisikan bagaimana strategi atau peluang dengan adaya 4.0. Serta mempunyai kesamaan menggunakan pendekatan kualitatif.
3. Indria Fitri Afiyana dkk, Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi tahun 2020 *Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018*. Penelitian disini

bertujuan untuk mengetahui potensi wakaf serta seberapa besar realisasi penghimpunan yang telah terkumpul di beberapa lembaga amal yang menyediakan dana wakaf di Indonesia pada tahun 2014-2018. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara jumlah potensi wakaf yang diharapkan dengan realisasi dana wakaf yang terkumpul. Penyebab ketimpangan ini karena banyak faktor diantaranya karena masalah seperti kepercayaan dalam mengelola dana, masalah sumber daya manusia, masalah sistem, unit pengelola wakaf (nazhir) yang masih kurang kompetensi dalam mengelola wakaf. Perbedaan yang didapat peneliti yaitu pada penelitian disini tidak membahas pengelolaan manajemen wakaf uang dan menggunakan objek secara luas tidak spesifik objek lembaga wakaf uang tertentu. Kemudian memiliki kesamaan menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas tentang potensi wakaf uang.

4. M. Nur Rianto Arif, Jurnal Ekonomi Syariah tahun 2021 *Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia*. Penelitian disini bertujuan untuk mengetahui peran wakaf uang dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia yang belakangan ini menjadi program utama pemerintah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemasukan wakaf uang dapat didistribusikan dan dimanfaatkan juga mampu memberikan dampak baik bagi upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Perbedaan yang ditemukan oleh peneliti adalah dalam penelitian disini yang menjadi penelitian adalah haya terfoku pada peran wakaf uang dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia yang mana cakupanya masih sangat luas tidak secara umum. Kemudian memiliki kesamaan menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas mengenai peran wakaf uang dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian merupakan tempat yang akan dilangsungkannya penelitian. Adapun kajian atas praktik-praktik pengelolaan wakaf tunai dilakukan

dilakukan dilokasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan Alamat Jl. Sutomo Mega Grosir MM Blok A.9-10, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51122.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu yang berkepentingan untuk menggali data kualitatif tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Baik pengelolaan wakaf dalam hal pengumpulan harta (*fundraising*) wakaf, produktifitas aset sampai dengan pendistribusian hasil atau manfaatnya kepada umat atau masyarakat. Data akan dikumpulkan dengan tiga teknik, yaitu pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Jenis analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Yang artinya meliputi kajian lapangan dan pustaka dengan melibatkan lembaga-lembaga wakaf KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis kemudian di interpretasikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka skripsi ini akan mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa kata-kata yang diperoleh selama mengadakan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan yang ada. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Berdasarkan pada fokus penelitian, maka penelitian ini bersifat studi kasus mengenai praktek manajemen wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

3. Sumber Data

Sumber data terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.¹³ Data yang didapatkan secara langsung dari lapangan sehingga memberikan informasi yang jelas dan nyata. Juga data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa yang diteliti termasuk juga lokasi penelitian. Data primer dari penelitian ini yakni pada KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dimana peneliti mendapatkan data atau informasi langsung dari perwakilan pegawai KSPPS BMT Bahtera Pekalongan salah satunya dari Kepala Baitul Maal dan bagian staff administrasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik, buku, laporan, dan lain-lain.¹⁴ Data yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang terkait dengan permasalahan, khususnya berkenaan dengan manajemen wakaf tunai.

4. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data. Metode tersebut adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang

¹³ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Cetakan , Juni 2015, Hal. 68

¹⁴ *ibid*

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap berita atau peristiwa yang ada dilapangan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu segala aktifitas mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang didapat berupa profil KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, dan juga laporan keuangan dana wakaf tunai tahun 2020.

c. Wawancara

Dalam melakukan interview atau wawancara peneliti harus memperhatikan sikap pada waktu datang, sikap duduk, tutur kata, keramahan, kesabaran serta keseluruhan penampilan, akan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang diterima oleh peneliti.

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interview) yang menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Wawancara dilakukan kepada Pimpinan dan Bagian Administrasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

5. Teknik Analisis Data

Pendekatan kualitatif menyampaikan penyimpulan konsep, model, induktif, tematik dan sebagainya. Analisis data kualitatif dapat membentuk teori-teori dan nilai yang dianggap berlaku disuatu tempat. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, maka dapat digunakannya beberapa pendekatan, yaitu : Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana dalam data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang terkumpul di berbagai sumber
2. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman ini, proses pernyataan-pernyataan yang perlu.
3. Menyusun data dalam satuan-satuan pokok pikiran tersebut dengan cakupan fokus penelitian dan menyajikan secara deskriptif.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode analisis data sebagaimana tersebut di atas adalah karena metode itu lebih sesuai dengan kebanyakan data dan dianalisa bersifat kualitatif. Cara pendekatan tersebut dapat di gabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat menggunakan dua atau lebih pendekatan yang sesuai, misalnya pendekatan perundangan-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : merupakan Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

Bab II : Tinjauan umum menjelaskan tentang beberapa pokok teori yang berkaitan dengan wakaf tunai atau wakaf uang, seperti deskripsi tentang wakaf tunai, pengumpulan (*fundraising*) dana atau aset wakaf tunai, dan pengelolaan atau pendistribusian hasil wakaf tunai.

Bab III : Metode Penelitian, ada beberapa metode yang peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data. Metode tersebut yaitu : dokumentasi dan wawancara

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan, akan mengemukakan gambaran umum tentang penghimpunan dana atau aset wakaf tunai, pengelolaan atau pendistribusian hasil dana atau aset wakaf pada badan wakaf KSPSS BMT Bahtera Pekalongan Jawa Tengah, deskripsi data penelitian dan responden, deskripsi variable penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

Bab V : Penutup, berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

MANAJEMEN WAKAF UANG

A. Manajemen

Sangat dibutuhkannya manajemen yang baik dalam pengelolaan wakaf tunai agar kegiatan di dalamnya dapat berjalan dengan maksimal, efektif, dan efisien. Prinsip manajemen wakaf menyatakan bahwa wakaf harus tetap mengalirkan kemanfaatannya kepada umat. Di Indonesia manajemen pengelolaan wakaf sangat diperlukan guna mengoptimalkan pengelolaan wakaf tersebut, untuk menjadikan wakaf tunai sebagai organisasi wakaf yang maksimal yakni dapat mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan juga untuk memajukan kesejahteraan umat atau masyarakat di Indonesia.

1. Pengertian Manajemen

Dilihat dari segi etimologi atau bahasa manajemen adalah kata yang berasal dari berbagai penjuruan bahasa, dalam bahasa Prancis kuno manajemen berasal dari *management*, artinya seni melaksanakan dan mengatur. Selanjutnya dalam bahasa Italia manajemen berasal dari *meneggiare*, artinya mengendalikan. Dan dalam bahasa Inggris berasal dari *to manage*, artinya mengatur dan mengelola. Sedangkan dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memandang manajemen sebagai penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah aktivitas mengatur atau mengelola.¹⁵

Sedangkan manajemen secara terminologi belum menemukan istilah secara standar. Manajemen diistilahkan sesuatu hal yang berbeda-beda yang diungkapkan oleh para ahli, hal ini diakibatkan karena titik berat fokus yang dianalisis setiap para ahli berbeda-beda. Pada kenyataannya pengertian manajemen oleh para ahli masih

¹⁵ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*, Malang: AE Publising, 2020, Hal. 1

memiliki sudut pandang yang berbeda-beda sehingga secara umum pengertian manajemen masih belum diterima di masyarakat.¹⁶

Berikut ini adalah beberapa pengertian manajemen menurut para ahli:

a) Menurut George Terry

Manajemen dipandang sebagai suatu proses khusus yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran sebuah organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹⁷

b) Menurut Harold Koontz & O Donnel

Mengemukakan bahwa manajemen adalah berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain.¹⁸

c) Menurut Stoner J.A., R.E. Freeman dan D.R. Gilbert Jr.

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁹

Disimpulkan bahwa manajemen merupakan seni dan ilmu, yang tersusun dari *planning* (perencanaan), *organisation* (pengorganisasian), *controlling* (pengawasan), *briefing* (pengarahan) kepada kinerja organisasi menggunakan akses data yang digunakan untuk tercapainya sasaran dan tujuan bersama. Yang dinilai dalam kinerja tergabung dari prestasi kerja, yakni dengan adanya pencapaian omzet, keuntungan

¹⁶ Suhardi, Supriyati, dkk., *Pengantar Ilmu Manajemen (Teori dan Implementasi)*, Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022, Hal. 35

¹⁷ Sri Dwini Astuti, Eni Munarsih, dkk., *Manajemen Organisasi*, Batam: CV. Rey Media Grafika, Hal. 18

¹⁸ Julyanthry, Valentine Siagian, dkk., *Manajemen Produksi & Operasi*, Yayasan Kita Menulis, 2021, Hal.

¹⁹ Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hal. 1

dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan kinerja tertentu, perlu adanya sumber daya manusia (SDM), teknologi, maupun bahan baku yang memadai.²⁰

Dengan demikian dapat diartikan manajemen sebagai sebuah proses dimana dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan suatu organisasi dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan demi keberlangsungan kesuksesan bersama.

2. Fungsi Manajemen

Agar manajemen wakaf yang dilakukan dapat mengarah kepada kegiatan wakaf yang efektif dan efisien, maka manajemen perlu mengoptimalkan peranan dari adanya fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan unsur-unsur dasar yang melekat dan selalu ada dalam tahapan manajemen yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh manajer. (Schuler and Jackson, 1996:13). Sangat dibutuhkannya peranan atau fungsi manajemen syariah untuk pelayanan perbankan syariah. Fungsi manajemen syariah adalah sebagai berikut:²¹

1) Perencanaan (*Planning / At-Tahtit*)

Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah fungsi manajemen yang berkaitan erat dengan penyusunan tujuan dan menjabarkannya dalam bentuk perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut.²² Proses perencanaan atau *At-Tahtit* merupakan proses awal yang ditempuh untuk menyusun perumusan tujuan yang ingin dicapai bersama.

2) Pengorganisasian (*Organizing / At-Thansim*),

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang berkaitan erat dengan pengelompokan personel dan tugasnya untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan misinya. Proses pengorganisasian atau

²⁰ *Ibid*

²¹ Dwi Vita Lestari Soehardi, *Buku Ajar Pengantar Manajemen Syariah*, Jogjakarta: Lembaga Ladang Kata, 2021, Hal. 4

²² Zulkifli Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, Hal. 64

At-Thansim merupakan proses pembagian tugas perangnya yang telah dirumuskan dari awal.²³

3) Kepemimpinan (*Leading / Al-Qiyadah*)

Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga membentuk jalinan kerjasama yang harmonis agar tercapai efisiensi dan efektivitas guna mencapai tingkat produktivitas sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan fungsi kepemimpinan manajer bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memotivasi seluruh pihak yang terlibat, serta mampu mengatasi atau menyelesaikan konflik.²⁴

4) Pengawasan (*Controlling / Arraqabah*)

Proses pengawasan atau *controlling / arraqabah* merupakan perilaku pengawasan yang dilakukan ketika sedang berlangsungnya kegiatan ataupun ketika pekerjaan tersebut telah selesai. Prosesi pengawasan dilakukan guna untuk mengurangi hal di luar dugaan yang tidak diinginkan. Teknik pengawasan yang baik akan memberikan informasi yang cepat untuk selanjutnya diambil langkah-langkah perbaikan agar tidak menyimpang dari rencana. Sebagaimana fungsi pengawasan diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.²⁵

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf merupakan *masdar* (kata dasar) dari kata *waqafa-yafiqu-waqfan*, dikatakan bahwa *waqafa* adalah seseorang yang berhenti dari berjalan. Atau secara etimologi, wakaf adalah *al-habs* (menahan). Sedangkan secara terminologi,

²³ Dwi Vita Lestari Sehardi, *Buku Ajar Pengantar Manajemen Syariah*, Jogjakarta: Lembaga Ladang Kata, 2021, Hal 4

²⁴ Alexander Thian, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021, Hal. 8

²⁵ Aminol Rosid Abdullah, *Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Wakaf)*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2018, Hal. 145

“*Tahbiisul Asl wa Tasbiilul Manfa’ah*” yang artinya yaitu menahan suatu barang dan memberikan kemanfaatnya.²⁶

Sedangkan beberapa ulama ada yang berbeda pendapat mengenai istilah wakaf, berbagai definisi wakaf yang mereka jabarkan sesuai dengan mashab yang mereka anut. Berikut pendapat para ulama tentang pengertian wakaf:

1) Mazhab Imam Maliki

Wakaf merupakan si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki walaupun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak menggunakan akad pernyataan untuk tempo tertentu yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.²⁷

2) Mazhab Imam Hambali

Wakaf yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah SWT.²⁸

3) Menurut Imam Hanafi

Wakaf adalah si menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif atau pewakaf dan mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan atau kebijakan.²⁹

Sedangkan definisi wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang ketentuan umum menyatakan bahwa: Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum wakif untuk membagi dan menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk digunakan kemanfaatannya untuk selamanya ataupun untuk jangka waktu yang

²⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan wakaf, hibah dan wasiat menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2008, Hal 5-6

²⁷ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Medpress, 2014, Hal.

²⁸ Sudirman, *Fikih Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, Yogyakarta: Deepublish, Cetakan pertama: Agustus, 2018, Hal. 362

²⁹ Rudi Hermawan, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*, Duta media, 2017, Hal. 36

terbatas sesuai kegunaannya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat. Undang-undang tersebut mendukung definisi yang telah disampaikan oleh para ulama, yakni dengan diperbolehkannya melakukan wakaf untuk jangka yang permanen atau mutlak dan temporer, wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf tidak tetap atau bergerak termasuk dengan wakaf uang.³⁰

2. Dasar Hukum

Dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam agama Islam terdapat dalam beberapa ayat al Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah:

- 1) Quran Surat al Baqarah Ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (eggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.³¹

- 2) Quran Surat Ali Imran Ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.³²

Dari kedua ayat Quran tersebut memerintahkan kita (mausia) untuk membelanjakan (menyedekahkan) sebagian harta yang kita cintai kepada sesama

³⁰ Ahmad Furqan, *Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia*, Jurnal At-Taqaddum, Vol. 4, No. 2, November 2012, hal.47

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, 2009

³² Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, 2009

yang membutuhkan dan usahakan mengeluarkan harta yang paling baik untuk di sedekahkan.

- 3) Selain dalil al-Qur'an tentang pentingnya berwakaf, dalam hadist Nabi Muhammad Saw. ditegaskan pula anjuran melakukan wakaf, yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ أَوْ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: dimana lebih tegas dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi Muhammad Saw. kepada Umar ra berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Kahaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Kahaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya).” Kemudian, Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).³³

Adapun sebagian besar para ulama sudah sepakat (ijma) bahwa wakaf merupakan salah satu amal ibadah jariyah yang diajurkan dan disyariatkan Islam. Tidak ada satu orangpun yang menampik atau menolak dari praktik wakaf yang ada dalam Islam, sejatinya wakaf sudah sangat berperan penting dalam kemajuan

³³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007 Hal 56-57

kesejahteraan umat, wakaf juga sebagai amalan yang telah senantiasa dijalankan atau dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad SAW. hingga sampai zaman sekarang.³⁴

Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya wakaf merupakan payung hukum untuk mengembangkan perwakafan secara serius di Indonesia. Bahkan pemerintah terus sampai saat ini dengan tujuan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan secara optimal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.³⁵

Amal wakaf memiliki peranan penting dan strategis dalam tatanan ekonomi dan yang sama pentingnya selain dari amal zakat, shadaqah, maupun infaq. Sejatinya amal wakaf mengarah pada bagian investasi dimana tidak dapat langsung sekali konsumsi, akan tetapi amal wakaf dapat berkembang menjadi modal produktif yang mana hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat baik itu di bidang agama, pendidikan, dan juga sosial lainnya.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Agar wakaf dapat terlaksana sesuai dengan syariat Islam, maka rukun-rukun wakaf harus terpenuhi secara sempurna. Adapun Jumhur ulama berpendapat, diantaranya ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hamballi, bahwa rukun wakaf itu ada 4 perkara. Sedangkan menurut Khatin As Sarbun di *Mughni Al-Muhtaj*, adapun 4 rukun wakaf tersebut yaitu *wakif* (orang yang berwakaf), *mauquf* (benda yang diwakafkan), *mauquf alaih* (orang yang diberi wakaf), dan *Sighat* (akad pernyataan).³⁶

³⁴ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015, Hal. 6

³⁵ Amran Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, Jakarta: Kencana, 2021, Hal. 8-10

³⁶ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq Shadaqah Wakaf dan Pajak*, Yogyakarta: Kalimedia, 2020, Hal. 42

Menurut ulama Hanafiyah rukun wakaf terdiri dari *sighat* (akad pernyataan), dimana pernyataan yang bersumber dari *wakif* (orang yang berwakaf) yang meyakinkan keinginannya untuk melakukan wakaf.³⁷

- 1) Orang yang berwakaf (*wakif*)
 - a) Akil baligh atau dewasa
 - b) Berakal
 - c) Merdeka
 - d) Cerdas
 - e) Atas kemauan sendiri
 - f) Cakap hukum

Dengan demikian maka dinyatakan belum sahnya wakaf jika dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gangguan jiwa dan juga orang dibawah pengampuan. Selain itu, wakif disyaratkan sebagai pemilik harta sah yang akan diwakafkan. Terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakif harus dewasa, berakal sehat, tidak dalam pengampuan, serta sebagai pemilik harta benda wakaf yang sah.

- 2) Benda yang diwakafkan (*Mauquf*)

Ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai persyaratan benda yang diwakafkan. Akan tetapi, mereka tetap sepakat dalam beberapa hal yaitu benda wakaf haruslah benda yang bermanfaat berdasarkan syariat (*mal mutaqawwim*), benda diketahui dengan jelas, dan benda merupakan milik sah dari *wakif* (orang yang berwakaf).

- 3) Penerima Wakaf (*mauquf' alaih*)

Digunakan untuk jalan kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. (*taqarrub illa Allah*), serta adanya tujuan wakaf digunakan untuk kepentingan khusus seperti menolong sesama yang membutuhkan,

³⁷ Silviana Rini, Dian Kusuma Wardhani, Dkk, *Wakaf Produktif*, Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022, Hal. 12-15

fakir miskin, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*, dan juga untuk kepentingan umum, seperti bidang ibadah, bidang pendidikan, dan bidang sosial lainnya.

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 tentang wakaf dinyatakan bahwa: “Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, benda hanya dapat digunakan untuk memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan”.

4) Akad Pernyataan (*Sighat*)

Akad pernyataan atau *shighat* merupakan suatu pernyataan keinginan dari wakif untuk melakukan wakaf baik itu wakaf tanah atau benda/harta lain miliknya. Syarat-syarat *sighat* wakaf antara lain, sebagai berikut :

- a) *Shighat* wakaf harus bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya).
- b) *Shighat* bersifat *tanjiz*, artinya wakaf tidak diiringi dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang, demikian menurut jumhur ulama.
- c) *Itizam*, wakaf itu menurut jumhur ulama bersifat mengikat. Wakif tidak dapat menarik kembali benda yang telah diwakafkan.
- d) *Sighat* tidak dibarengi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang bertentangan dengan wakaf, contohnya menyatakan “saya wakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap milik saya”.
- e) Dalam *sighat* wakaf disebutkan secara jelas *mauquf alaihnya*.
- f) Menyatakan akad pernyataan atau *shighat* dengan kalimat yang jelas.

4. Ketentuan Wakaf

Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan hadist dari Umar ra. yang berisi tentang wakaf, diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³⁸

- 1) Harta wakaf harus tetap, artinya harta wakaf tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, baik di perjualbelikan, di hibahkan, maupun di wariskan.
- 2) Harta wakaf terlepas dari orang yang mewakafkan.
- 3) Tujuan wakaf harus jelas, terang, dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran Islam.
- 4) Harta wakaf dapat di kuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf, sekedar perlu dan tidak berlebihan.
- 5) Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama serta tidak musnah sekali di gunakan.

C. Wakaf Uang

1. Pengertian Uang

Uang dalam bahasa Arab disebut *an-nuqd*, bentuk jamaknya *an-nuqud*. Kata *an-naqd* mempunyai definisi antara lain: a) lawan kata dari *an-nasihah* mempunyai arti penundaan, dan *naqd* adalah tunai atau kontan, b) melakukan perbedaan antara uang dirham yang asli atau palsu, c) emas dan perak.³⁹ Sedangkan *Naqd* dalam arti istilah yaitu emas dan perak serta mata uang yang terbuat dari emas dan perak antara lain dinar dan dirham. Beberapa ulama mengatakan bahwa *at-tsaman* mempunyai segala yang digunakan untuk sebagai alat tukar pada perdagangan, standar ukuran nilai harga dan juga media penyimpanan.⁴⁰

Sejarah Islam menerangkan bahwa bahwa uang merupakan sesuatu yang diangkat dari pkebudayaan Romawi dan Persia. hal ini dikuatkan dengan karena

³⁸ *Ibid*, Hal. 127

³⁹ Mohammad Farid Fad, *Analisis Wakaf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqasid Syaruah*, LP2M UIN Walisongo Semarang, 2019, hal 25

⁴⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Teelaah Komprehenshif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hal. 10

penggunaan serta adanya konsep uang yang tidak berbenturan dengan ajaran Islam. Dinar sebagai mata uang dari Romawi dan Dirham merupakan mata uang perak warisan dari Persia. Sebagaimana yang dikutip Adiwarmanto Karim, bahwa Allah menciptakan Dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta yang bisa diukur dengan keduanya.⁴¹

Ilmu ekonomi tradisional uang diartikan sebagai alat tukar yang diterima secara umum. Dijelaskan bahwa alat tukar merupakan benda apapun yang dapat ditukarkan dengan barang dan jasa yang dapat diterima oleh semua orang atau masyarakat. Dalam ilmu ekonomi modern uang diartikan sebagai sesuatu barang dan jasa juga kekayaan berharga lainnya dan untuk pembayaran hutang.⁴²

Pandangan Islam menyatakan bahwa uang merupakan *flow concept* artinya jika uang itu tidak dijadikan modal produktif untuk investasi maka uang tidak akan mengalir karena dalam perekonomian uang harus tetap berputar, dengan demikian akan semakin tinggi pula pendapatan yang didapat masyarakat atau terjamin perekonomian masyarakatnya. Islam melarang dengan tegas terkait penimbunan uang, karena dengan itu akan menyusahakan banyak orang, terutama bagi orang-orang miskin atau yang lemah secara ekonomis.

Apabila tidak mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk mengembangkan harta atau memproduktifkan hartanya, maka Islam menyarankan untuk melakukan akad *musyarakah* dan *mudharabah* yakni dengan melakukan bisnis yang halal atau dengan jalan bagi hasil. Sedangkan yang tidak ingin mengambil resiko dengan adanya proses *musyarakah* dan *mudharabah*, maka Islam menyarankan untuk melakukan *qardh*, dimana merupakan peminjaman uang tanpa meminta laba atau bagi hasil. Apabila memiliki kelebihan uang, maka Islam menyarankan untuk bersedekah dan

⁴¹ Sofiah, Ana Pratiwi, dkk, *Konsep Uang dalam Al-Quran Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020, Hal. 55

⁴² Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2, 2021, Hal. 176

berwakaf tanpa mengharapkan kembalian uang tersebut, semata-mata hanya mengejar ridha atau balasan dari Allah SWT.⁴³

Adapun dalam perekonomian fungsi uang dibedakan sebagai dua fungsi, diantaranya:⁴⁴

1) *Medium Of Change* (alat tukar menukar)

Proses tukar menukar (perdagangan) dijamin akan lebih mudah, cepat dan efisien dengan adanya uang. Di samping itu uang memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk menukarkan dengan sesuatu apapun yang mereka inginkan sesuai kebutuhannya.

2) *Unit Of Account* (satuan hitung/nilai)

Uang menjadi standar satuan hitung atau ukur yang menentukan besarnya nilai (harga) dari berbagai jenis barang. Dalam sistem ekonomi Islam uang selain berfungsi menjadi alat tukar dan satuan hitung, juga berfungsi sebagai penyimpanan nilai (*store of value*).

2. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang sebagai instrument finansial, keuangan sosial, dan perbankan sosial dalam perekonomian islam. Istilah wakaf uang dikenal juga dengan istilah wakaf tunai. Istilah wakaf uang merupakan terjemahan dari *cash waqf*, yaitu sebuah istilah yang dipopulerkan oleh M.A. Mannan dengan model sertifikat wakaf tunai di Bangladesh.⁴⁵ Hal ini merupakan kombinasi jalan keluar dalam mengatasi krisis kesejahteraan umat. Di bandingkan dengan wakaf harta tidak bergerak, wakaf uang memberikan potensi atau peluang yang jauh lebih besar untuk kesejahteraan umat.

Wakaf uang merupakan wakaf berupa uang yang mana dapat dikelola secara produktif, yang hasilnya bermanfaat untuk *mauquf alaih*, sedangkan wakaf melalui

⁴³Amran Saudi, *Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengetanya*, Jakarta: Kencana, 2021, Hal. 92

⁴⁴*Ibid*, Hal. 93

⁴⁵Siska Lis Sulistiana, *Wakaf Uang Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan pertama, Maret 2022, Hal. 2

uang adalah wakaf barang yang penyerahannya dalam bentuk uang senilai harga barang yang dimaksud. Wakaf yang dalam bentuk uang yang kemudian dikelola secara produktif oleh *nazhir*, dan hasilnya dimanfaatkan untuk wakaf. Jadi, wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf yang diserahkan dari *wakif* kepada *nazir* dalam bentuk uang tunai. Wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang termasuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya atas dasar itu maka wakaf uang dibolehkan legitimasinya.⁴⁶

Definisi wakaf uang (*cash waqf / waqaf al-nukud*) menurut Departemen Agama merupakan wakafnya seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Sehingga wakaf tunai sebagai salah satu bentuk wakaf yang diserahkan seseorang wakif kepada nazhir dalam bentuk uang tunai. Sesuai dengan yang dikemukakan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.⁴⁷

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Konteks regulasi Indonesia, wakaf uang adalah Wakaf berupa harta benda bergerak uang (UU No. 41/2004 tentang wakaf Pasal 16 ayat 3) dengan mata uang rupiah (PP No. 42/2006 tentang wakaf Pasal 22 ayat 1) melalui lembaga keuangan

⁴⁶ Fuad Thohari, *Islam Perspektif Mu'amalah dan Akhlaq Tasawuf*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022, Hal. 271

⁴⁷ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat, dan Wakaf*, Malang: Literasi Nusantara, 20218, Hal. 168-169

syariah yang ditunjuk pemerintah (UU Wakaf Paasal 28) yang mengeluarkan sertifikat Wakaf Uang (UU Wakaf Pasal 29).

3. Penghimpunan Wakaf Uang

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* merupakan salah satu proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan pengarahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan wakaf.⁴⁸

Metode penghimpunana wakaf secara umum terbagi menjadi dua jenis, berikut diantaranya adalah:⁴⁹

a) Metode langsung (*direct fundraising*)

Yaitu metode penghimpunan atau pengumpulan dana wakaf melalui interaksi langsung dengan calon wakif dan diarahkan pada transaksi pada saat itu, meliputi *direct mail*, *direct advertising*, *telefunndraising*, maupun presentasi langsung.

b) Metode tidak langsung (*indirect fundraising*)

Yaitu metode penghimpunan atau pengumpulan dana wakaf dengan promosi yang mengarah pada pembentukan citra lembaga wakaf yang kuat dan tidak mengarah pada transaksi atau donasi pada waktu yang sama.

Penghimpunan dana wakaf yang dilakukan secara baik, menarik, kreatif, dan inovatif dapat mendorong calon-calon wakif untuk berdonasi dana wakaf. Wakaf uang yang merupakan dana investasi ini bisa membiayai sektor-sektor produktif seperti properti, kelapa sawit, transportasi, dan yang sifatnya konsumer. Wakaf uang

⁴⁸ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2021, Hal. 13

⁴⁹ Tika Wdiastuti, et al. *Hanbook Wakaf Amerta*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019, Hal. 25

dapat berkembang jika dikelola seperti dana investasi dan bekerjasama dengan *nazhir* yang profesional. Penghimpunan wakaf uang melalui perbankan syariah tidak saja dapat mengembangkan manfaat wakaf untuk masyarakat banyak, tetapi dapat juga meningkatkan perkembangan perbankan syariah, meningkatkan wakaf uang merupakan sumber dana murah.⁵⁰

Secara umum perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang profesional dalam mengelola dana investasi. Penghimpunan wakaf uang melalui perbankan syariah tidak saja dapat mengembangkan manfaat wakaf untuk masyarakat banyak, tetapi dapat juga meningkatkan perkembangan perbankan syariah. Terkait perbankan syariah, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah (perbankan syariah sebagai LKS PWU) yang ditunjuk oleh menteri (UU No 41 Tahun 2004 Pasal 28). Wakaf benda bergerak berupa uang akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.⁵¹

Sertifikat wakaf tunai merupakan instrument yang potensial dan menjanjikan untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan dana yang diberikan atau diserahkan dari individu ataupun lembaga muslim yang mana keuntungan dana tersebut dapat disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat.⁵² Adapun sertifikat wakaf Uang sekurang-kurangnya harus memuat keterangan mengenai:⁵³

- 1) Nama LKS penerima wakaf uang;
- 2) Nama wakif;
- 3) Alamat wakif;
- 4) Jumlah wakaf uang;
- 5) Peruntukan wakaf

⁵⁰ Beny Witjaksono, *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, Jakarta: Lokal Media, 2019, Hal. 17

⁵¹ *Ibid*

⁵² Silviana Rini, *Wakaf Produktif*, LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022, Hal. 24

⁵³ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanaya*, Jakarta: Prenada Media, Cetakan 1, April 2021, Hal. 98

- 6) Jangka waktu wakaf;
- 7) Nama nadzir yang dipilih
- 8) Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang

Bagi wakif yang berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nadzir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).

4. Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Wakaf sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, maka dimensi muamalahnya memerlukan perhatian yang lebih khusus. Sejarah umat Islam telah membuktikan besarnya peranan wakaf dalam rangka menciptakan keadilan sosial ekonomi. Informasi yang didapat dari catatan di Istanbul, Jarusalem, Kairo dan kota-kota lainnya menunjukkan bahwa tanah-tanah meliputi sebagian besar dari keseluruhan wilayah yang dipergunakan masyarakat (Kahf,1993: 19).

Dalam pengelolaan wakaf *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agro bisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁵⁴

Sistem pengelolaan wakaf uang berbasis manajemen bank syariah dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk pemanfaatan, antara lain sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Bank syari'ah sebagai pengelola (*Fund Manager*) dana wakaf tunai.

Sistem ini memanfaatkan keunggulan perbankan syari'ah dari sisi

⁵⁴ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019, Hal 57

⁵⁵ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Lamongan: Academic Publication, 2021,

kemampuan profesionalisme dalam pengelolaan dana. Tanggung jawab pengelolaan dana serta hubungan kerja sama dengan lembaga penjamin syari'ah berada pada lembaga perbankan syari'ah.

- 2) Bank syariah sebagai nazir penerima dan penyalur dana wakaf tunai. Dalam sistem ini, bank syariah hanya sebagai nazhir, penerima, dan penyalur saja, sedangkan fungsi pengelolaan dana dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga lain yang ditunjuk wakif. Dengan demikian, secara otomatis tanggung jawab pengelolaan dana termasuk hubungan kerja sama dengan lembaga penjamin syari'ah berada pada pihak BWI atau lembaga yang ditunjuk.
- 3) Bank Syariah sebagai *nazhir*, pengelola, dan penyalur dana wakaf tunai. Sistem ini memberikan kewenangan kepada bank syariah secara luas untuk menjadi *nazhir* mulai dari penerimaan, pengelolaan, pengembangan, serta distribusi wakaf tunai. Kedudukan bank sebagai lembaga pengelola dana wakaf (*nazhir*) merupakan manifestasi dari fungsi keharusan bank syariah dalam mengelola tiga sektor ekonomi yaitu *corporete*, *nonformal*, dan *voluntary sector*.
- 4) Bank Syariah sebagai Kustodi. Wakif sebagai orang yang berwakaf dapat menyetorkan dananya ke bank syariah atas nama rekening BWI yang ada di bank syariah dan akan mendapatkan sertifikat wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai tersebut diterbitkan oleh BWI dan dititipkan di Bank Syariah kemudian di administrasikan secara terpisah dari kekayaan bank. Karena bank syariah sebagai kustodi, tanggung jawab terhadap wakaf terletak pada BWI. Bank syariah sebagai penerima titipan dana wakaf, seperti dalam alternatif ini, banyak diterapkan oleh lembaga pengelola wakaf tunai, seperti Tabung Wakaf Indonesia, *Baitulmaal Muamalat* (BMM), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- 5) Bank syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia (BWI). Peran Bank *syariah* dalam alternatif ini sangat terbatas. Dalam hal ini, menyetorkan dananya ke bank syariah untuk dimasukkan ke rekening BWI. Bank syariah tidak mengadministrasikan sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan

Badan Wakaf Indonesia (BWI). Rekening BWI akan dipelihara oleh Bank Syariah sebagaimana layaknya rekening-rekening lainnya.⁵⁶

5. Perbedaan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang

Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi baik disektor rill maupun sektor keuangan. Investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi, tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan. Yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*) berupa keuntungan atau hasil investasi bukan uang wakafnya. Dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah berupa uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikan pada properti atau produksi barang maka boleh dijual karena bukan sebagai harta benda wakaf. Harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikan pada properti atau produksi barang maka boleh dijual karena bukan sebagai harta benda wakaf.⁵⁷

Sedangkan wakaf melalui uang dapat ditunjukkan untuk keperluan sosial atau produktif/investasi. Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakaf atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga, wakaf melalui uang untuk tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan maka keuntungan dari investasi itu yang diberikan kepada *mauquf alaih*, sedangkan wakaf melalui uang untuk keperluan sosial maka uangnya yang langsung dimanfaatkan. Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya berupa barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan.⁵⁸

Bagi lembaga wakaf, wakaf uang dan wakaf melalui uang harus dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan berbagai layanan sosial dan/atau bisnis yang

⁵⁶ *Ibid*, Hal. 349

⁵⁷ Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, Hal. 59-60

⁵⁸ *Ibid*, Hal. 59-60

berbasis wakaf sesuai ajaran agama Islam, sedangkan bagi masyarakat terbuka terdapat kesempatan menjadi wakif (orang yang berwakaf) dengan nominal uang berapapun sehingga siapapun orangnya dapat memperoleh pahala yang terus mengalir dari uang yang di wakafkan. Artinya bagi umat Islam, wakaf yang ditunaikan memberikan kesempatan setiap individu muslim untuk bisa memperoleh kebaikan dan keberkahan hidup di dunia sekaligus kebaikan serta pahala yang mengalir abadi. Hal ini dimungkinkan seiring pokok wakaf yang perlu dijaga kelestariannya serta mampu memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi mauquf alaih yang diakadkan.⁵⁹

6. Periodisasi Pengelolaan Wakaf Uang

Perkembangan pengelolaan wakaf di dunia pada dasarnya sudah mulai berkembang pada masa Rasulullah SAW, dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini, tak terkecuali di negara Indonesia. Menurut Qurrata, perkembangan wakaf di Indonesia telah mengalami tiga fase besar dalam perkembangannya, yaitu fase tradisional, fase semiprofesional, dan fase profesional.⁶⁰

a) Fase Tradisional

Dalam perspektif tradisional, wakaf tidak memberikan kontribusi sosial karena hanya berfokus pada penyaluran yang bersifat konsumtif.

b) Fase Semiprofesional

Sementara itu, pada fase semiprofesional, pihak yang berwenang mengelola harta wakaf sudah mulai mengembangkan manajemen wakaf model secara produktif. Namun, pelaksanaannya masih cenderung digunakan secara sederhana seperti sebagai sarana pembangunan masjid dan bangunan lain untuk keperluan pertemuan di sebuah desa atau wilayah saja. Dalam fase ini, penggunaan wakaf juga ditunjukkan untuk tujuan yang lebih luas seperti untuk pendanaan dalam bertani, mendirikan sebuah usaha kecil dan lain sebagainya.

⁵⁹ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Mengenal Lebih Dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang*, Jakarta: BWI, Hal. 1

⁶⁰Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dkk, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2022, Hal. 139-140

c) Fase Profesional

Selanjutnya dimasa profesional, pengelolaan wakaf bertujuan untuk memberdayakan kesejahteraan masyarakat setempat yang dikelola secara produktif. Profesionalisme dalam hal ini terkait dengan beberapa aspek seperti manajemen, sumber daya manusia, model kerja sama, wakaf tunai, dan bentuk sekuritas lainnya. Selain itu era profesionalisme didukung oleh pemerintah Indonesia melalui penetapan undang-undang yang mengatur terkait perwakafan di Indonesia. Pengelolaan wakaf pada era ini ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam beberapa keperluan seperti pendidikan, kesehatan, dan bidang sosial lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman pengelolaan wakaf tunai di Indonesia tersebut, maka lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia telah banyak melakukan inovasi-inovasi baru terkait pengelolaan harta wakaf yang dapat memberikan manfaat sekaligus memberikan dampak baik terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat Indonesia.

7. Pendistribusian Wakaf Uang

Islam merumuskan tiga keadilan dalam distribusi, yaitu pemerataan sumber daya alam dan lingkungan dalam kerangka partisipasi, redistribusi kekayaan dan pendapatan dalam rangka memastikan keamanan sosial serta meningkatkan kapasitas dan otoritas bagi mereka yang kurang mampu, dan yang terakhir peran negara merupakan pelengkap bagi pasar yang etis dengan maksud untuk menjamin rasa keadilan dan tercapainya keadilan publik. Oleh karena itu terdapat peran-peran penting untuk menjamin keadilan distributif bagi masyarakat, salah satunya yaitu dalam pendistribusian wakaf.

Pemanfaatan wakaf uang yang baik dapat dikelola dengan cara menginvestasikan hasil harta wakaf yang telah terkumpul tersebut pada sektor produktif. Setelah itu keuntungan investasi tersebut dapat disalurkan atau

didistribusikan untuk umat atau masyarakat luas. Untuk itu diharapkan pengelolaan wakaf mampu menginvestasikan hasil wakaf uang untuk hal-hal produktif.

Dalam rangka mengembangkan dan mendayagunakan hasil harta wakaf uang tersebut maka dilakukanlah investasi yang mana berguna juga untuk kemanfaatan sosial. Pelaksanaan investasi tersebut juga dimaksudkan untuk mendapatkan hasil keuntungan usaha. Dengan demikian maka perlu sebuah sistem manajemen investasi yang profesional dan baik.

Nazhir yang profesional diperlukan untuk mengelola investasi wakaf uang tersebut. Dana wakaf harus didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang benar dan berdasarkan ajaran Allah Swt. Karena sejatinya harta benda yang dimiliki manusia itu untuk menunjang kebutuhan manusia itu sendiri dan merupakan titipan semata dari Allah SWT. Adapun pendistribusian dan pemanfaatan harta menurut Al Ghozali sebagai berikut: 1) Harta digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup. 2) Harta digunakan untuk memenuhi kewajiban hambanya kepada Allah Swt. seperti melakukan zakat, shadaqah, infaq, dan wakaf. Juga harta yang diberikan kepada keluarga atau menafkahi keluarga.

Di Indonesia selama ini hanya paham jika penyaluran harta benda wakaf untuk keperluan ibadah saja, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren dan keperluan ibadah lainnya. Akan tetapi kenyataannya penyaluran harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial lain yang jauh lebih luas dan menyeluruh dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan. Berikut ini beberapa pemanfaatan dana wakaf uang dalam kesejahteraan bidang-bidang tertentu salah satunya adalah: ⁶¹

1. Bidang Pendidikan

Dalam pemanfaatan harta wakaf tunai untuk pengembangan di bidang pendidikan antara lain berupa pendirian pondok pesantren,

⁶¹ Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, dkk, *Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang dan Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta*, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, Oktober 2019, Hal. 60-61

pendirian sekolah atau madrasah dan pendirian perguruan tinggi Islam, perpustakaan untuk masyarakat, pendirian lembaga untuk riset, motivasi untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk proyek-proyek riset teknologi tepat guna lainnya.

2. Bidang Kesehatan

Masih sulitnya mendapatkan kesamaan penanganan dalam bidang kesehatan di rumah sakit karena kurangnya biaya merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat menengah kebawah, dengan adanya keadaan seperti itu maka penting atau diperlukannya pengembangan dalam bidang kesehatan guna untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Adapun pemanfaatan dana wakaf tunai salah satunya dalam bidang kesehatan antara lain: pendirian rumah sakit, apotik, klinik. serta adanya pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam dunia kesehatan dan peningkatan pengembangan riset bidang kesehatan.

3. Bidang Pelayanan Sosial

Dalam pemanfaatan harta wakaf tunai untuk pengembangan dibidang pelayanan sosial maka harta wakaf tunai dialokasikan untuk membantu pendirian fasilitas umum yang lebih memadai guna difungsikan dengan semestinya, salah satunya seperti: pembangunan tempat-tempat ibadah atau lembaga keagamaan yang representative, pemberdayaan terhadap para kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan bidang, dan pemenuhan sandang, pangan, dan kebutuhan tempat tinggal untuk panti asuhan.

4. Bidang Pengembangan UKM

Di dalam negeri Usaha Kecil Menengah (UKM) dituntut untuk bersaing dengan kompetitor lainnya termasuk produk dari luar negeri hal ini mengakibatkan diharuskannya peningkatan produk yang ditawarkan untuk

dapat bersaing. Maka dari itu sangat diperlukannya sokongan dari pemerintah atau lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan dan juga melakukan pembinaan terhadap para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dengan pendistribusian wakaf tunai diharapkan mampu memberikan kesempatan peluang besar bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mengembangkan usaha produknya. Dimana nashir berfungsi untuk mengelola dan menyalurkan hasil wakaf tunai dengan pemberian modal usaha dan pembinaan usaha. Juga membantu memasarkan dan mempromosikan UKM dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.

D. KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

1. Pengertian

Umumnya masyarakat Islam di Indonesia lebih mengenal dengan *Baitul maal wa tamwil* untuk merujuk pada pengelolaan simpanan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. *Baitul maal wa tamwil* (BMT) mengandung dua unsur, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Pengertian *baitul maal* adalah rumah harta, yakni tempat penerimaan dan penyimpanan zakat, sedekah, infak, dan wakaf untuk disalurkan kepada yang berhak. Sedangkan *baitul tamwil* adalah rumah pengembang harta, yakni tempat pengembangan atau pengelolaan modal untuk kegiatan usaha produktif. Pengertian ekonominya adalah lembaga keuangan syariah yang melayani jasa keuangan (penyimpanan dan pembiayaan) dengan prinsip syariah.⁶²

Baitul maal wa tamwil yang berkembang saat ini ada yang sudah berbadan hukum dan ada yang belum memiliki badan hukum. Sebagai sebuah lembaga keuangan, BMT dapat memilih berbadan hukum koperasi, maka harus memenuhi persyaratan pendirian koperasi. Apabila berbadan hukum Perseroan Terbatas menjadi PT Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan

⁶² Ardito Bhinadi & Erni Juliana Nasution, *Mendirikan dan Megelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2022, Hal. 1

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁶³

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Koperasi yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁶⁴

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari: a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, b) pengelolaan dikelola secara demokratis, c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, e) kemandirian dan kerjasama antar koperasi. Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dengan usaha lain.⁶⁵

Ditinjau dari bentuknya koperasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu: Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer yaitu koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang perorang sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan Koperasi Sekunder yaitu koperasi yang didirikan dan beranggotakan badan-badan hukum koperasi dibentuk sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi. Jumlah kepemilikan anggota pada koperasi baik Primer maupun Sekunder adalah sama, sehingga tidak terdapat kepemilikan mayoritas ataupun minoritas serta Laporan Keuangan Koperasi Primer dan Sekunder tidak dikonsolidasi.⁶⁶

Di Indonesia setidaknya dikenal ada tiga macam lembaga keuangan yang mengelola simpanan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu *Baitul maal wa tamwil* (BMT), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Bank

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Zainal Abidin, *Koperasi dan Kemitraan Pertanian*, Pekalongan: PT. Naya Expanding Management, 2022 Hal. 12

⁶⁵ Martino Wibowo, *Seri Manajemen Koperasi dan UKM Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance)*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, Hal. 12

⁶⁶ Muhammad Gade, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Almahira, Cetakan I, Mei 2005, Hal. 167

Umum Syariah (BUS). Ketiganya memiliki perbedaan kelembagaan dan kecukupan layanan kegiatan operasional sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perbedaan kelembagaan dan kecukupan layanan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah

Uraian	Baitul Maal wat Tamwil	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	Bank Umum Syariah (BUS)
Badan Hukum	Koperasi	Perseroan Terbatas	Perseroan Terbatas
Nama Resmi	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	PT. Bank ABC Syariah
Regulasi dan Pengawasan	Kementrian Koperasi	Otoritas Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan
Layanan	Anggota dan Calon Anggota	Masyarakat Umum	Masyarakat Umum
Produk Simpanan	Simpanan dan Simpanan Berjangka	Tabungan dan Deposito	Tabungan, Deposito, dan Giro
Produk Pembiayaan	Konsumsi, Modal Kerja, Investasi, dan Jasa	Konsumsi, Modal Kerja, Investasi, dan Jasa	Konsumsi, Modal Kerja, Investasi, dan Jasa

2. Pendirian KSPPS

Pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya. Ada beberapa tahapan dalam mendirikan KSPPS diantaranya sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁷ Ardhito Bhinadi, *Muamalah Syariah Hidup Barokah*, Yogyakarta: Deepublish, Cetakan Pertama, Maret 2018, Hal. 148

Tahap pertama adalah persiapan. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah mengumpulkan calon pendiri koperasi. Jumlah calon pendiri koperasi primer minimal 20 orang. Pada tahap persiapan perlu ditentukan apakah anggotanya hanya satu wilayah kabupaten/kota, lintas kabupaten/kota, atau lintas daerah provinsi. Wilayah keanggotaan ini akan menentukan jumlah modal minimal pendirian koperasi.

Tahap kedua, sosialisasi. Para calon pendiri koperasi menghadirkan Dinas Koperasi setempat untuk memberikan sosialisasi dan pengarahan tentang koperasi secara umum dan KSPPS. Dinas Koperasi setempat akan menjelaskan tentang koperasi, prinsip-prinsip koperasi, badan hukum koperasi, pendirian koperasi dan perkoperasian lainnya.

Tahap ketiga, proses pendirian. Para pendiri membuat draft Anggaran Dasar Koperasi, nama koperasi, bidang usaha koperasi, besarnya simpanan pokok dan wajib, keanggotaan, organisasi koperasi dan modal koperasi. Para pendiri juga merancang susunan pengurus, pengawas, dan dewan pengawas syariah. Pengurus koperasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. KSPPS karena menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah, maka wajib memiliki dewan pengawas syariah (DPS). Jumlah DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.

Tahap keempat adalah rapat pendirian. Pada saat rapat pendirian, Dinas Koperasi akan hadir untuk memberikan pengarahan dan mengawasi jalannya rapat pendirian. Rapat pendirian membahas agenda Anggaran Dasar dan susunan pengurus, pengawas, dan DPS. Rapat pendirian juga menunjuk beberapa orang pendiri untuk diberikan kuasa mewakili para pendiri mengurus badan hukum koperasi.

Tahap kelima adalah pengurusan badan hukum. Semua persyaratan pendirian koperasi dibawa ke Dinas Koperasi untuk diverifikasi kelengkapannya. Setelah dinyatakan lengkap oleh Dinas Koperasi, maka para kuasa pendiri koperasi mendatangi notaris untuk pengesahan Anggaran Dasar dan pendaftaran

pengurusan badan hukum secara online. Kuasa pendiri koperasi membuka rekening di bank syariah sebagai syarat bahwa modal pendirian koperasi telah disetor. Selanjutnya notaris yang akan mengurus dan mendaftarkan secara online. Kurang lebih satu bulan sejak pendaftaran secara online dinyatakan lengkap berkasnya, maka badan hukum KSPPS akan dikeluarkan oleh Kemenkop UKM.

3. Anggaran Dasar KSPPS

Setiap pendirian koperasi harus memiliki Anggaran Dasar yang jelas dan baik. Anggaran Dasar sekurang-kurangnya mengatur tentang berikut ini:⁶⁸

- 1) Daftar nama pendiri yang menandatangani akta pendirian koperasi.
- 2) Pendirian koperasi. Pendirian koperasi berisi: nama dan tempat kedudukan koperasi; landasan, asas, dan prinsip, visi, misi, dan tujuan; jangka waktu berdiri; jenis koperasi;
- 3) Keanggotaan. Keanggotaan berisi tentang: hal yang bersifat umum; syarat keanggotaan; berakhirnya keanggotaan, kedudukan anggota sebagai pemilik; kedudukan anggota sebagai pengguna jasa; kewajiban dan hak anggota,; calon anggota; anggota luar biasa.
- 4) Modal koperasi. Modal koperasi menerangkan hal berikut ini: hal yang bersifat umum; simpanan pokok; simpanan wajib; hibah; cadangan; modal pinjaman; modal penyertaan.
- 5) Alat kelembagaan organisasi. Alat kelembagaan organisasi menerangkan hal-hal berikut ini: rapat anggota (umum, wewenang rapat anggota, peyelenggaraan rapat anggota, rapat anggota luar biasa, keputusan rapat anggota, rapat anggota luar biasa, keputusan rapat anggota); pengurus (persyaratan pengurus; tugas, hak kewajiban, dan wewenang; pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian pengurus).
- 6) Pengawas. Bagian ini menjelaskan tentang: persyaratan pengawas (tugas, kewajiban, hak, dan wewenang; pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian pengurus).

⁶⁸ Fadillah Mursid, *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021, Hal. 74

- 7) Pengendalian dan pengawasan. Bagian ini memuat tentang: sistem pengendalian intern.; pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan; pengawasan oleh pengawas terhadap pengurus; pengendalian atau pengawasan oleh akuntan publik; pengawasan oleh pemerintah; pengendalian atau pengawasan pajak.
- 8) Kegiatan usaha. Bagian ini memuat tentang: umum; simpanan; pinjaman dan pembiayaan.
- 9) Sisa Hasil Usaha. Bagian ini memuat tentang: cara pembagian, defisit hasil usaha.
- 10) Pengelolaan organisasi dan usaha.
- 11) Pembukaan koperasi.
- 12) Penggabungan dan peleburan.
- 13) Pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum. Bagian ini memuat tentang: pembubaran; penyelesaian; tanggungan anggota; hapusnya status badan hukum.
- 14) Sanksi.
- 15) Ketentuan penutup.

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT BAHTERA KABUPATEN PEKALONGAN

A. Sejarah KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Pada tanggal 1 Oktober 1995 berdirilah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Bahtera Pekalongan atau disingkat menjadi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, gagasan pendiriannya yakni oleh para para cendekiawan Islam, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Dimana masih terbatasnya lembaga keuangan syariah yang dapat memfasilitasi masyarakat kota Pekalongan dalam permodalan, pembangunan serta pengembangan usaha.

Berdirinya KSPPS BMT Bahtera juga diprakarsai untuk memperkenalkan ekonomi kerakyatan yang berbasis ekonomi syariah kepada masyarakat. Serta menyediakan sarana mediasi keuangan antara warga muslim yang memiliki kelebihan liquiditas dengan warga muslim lainnya yang kekurangan liquiditas. Dan juga menawarkan sarana penyimpanan dengan prinsip bagi hasil. Untuk perkembangan saat ini, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan mampu mencakup semua kalangan masyarakat baik yang terdiri dari masyarakat kelas atas, menengah, maupun masyarakat kelas bawah, dalam bidang penghimpunan modal atau penyaluran dana.

Kerja operasional KSPPS BMT Bahtera tidak hanya ada di wilayah Pekalongan saja akan tetapi lebih dari itu seperti ada di wilayah Batang, dan juga Tegal. Pada tanggal 17 Desember 2015 anggota KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sebanyak 7.995 orang. Untuk saat ini-pun KSPPS BMT Bahtera sudah memiliki satu kantor pusat, lima kantor cabang dan satu kantor kas yang tersebar di wilayah Jawa Tengah. Hal ini sebagai upaya KSPPS BMT Bahtera untuk berkembang juga upaya untuk jauh lebih dekat dengan para anggotanya.

Seiring berjalannya waktu KSPPS BMT Bahtera juga mengalami perkembangan di bidang digitalisasi, baik dalam internal perusahaan maupun layanan yang diberikan kepada anggotanya. Pada Milad yang ke-22 pada 1 Oktober 2017 KSPPS BMT Bahtera meluncurkan produk Bahtera Digital sebagai upaya digitalisasi koperasi yang berbasis

syariah ini. Ada tiga produk digital yang diluncurkan saat itu, diantaranya Bahtera Mobile, Bahtera Corner, dan Bahtera Community. Ketiganya merupakan langkah nyata KSPPS BMT Bahtera dalam melakukan digitalisasi koperasi. Saat ini sudah sebagian besar anggotanya mengguakan layanan Bahtera Mobile untuk kemudahan transaksi. Layanan keagenan (Bahtera Corner) juga sudah mulai tersebar diberbagai daerah di Pekalongan. Sementara itu Bahtera Community yang salah satunya merupakan produk Layanan Keuangan Sekolah juga sudah banyak digunakan oleh berbagai sekolah, pondok pesantren, maupun universitas di wilayah Pekalongan sampai dengan Tegal, Jawa Tengah.

B. Visi dan Misi

a) Visi :

Menjadikan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan lembaga keuangan syariah yang dikelola secara professional, amanah dan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan umat atau masyarakat yang di Ridhai oleh Allah SWT.

b) Misi :

1. Menjadikan KSPPS BMT Bahtera sebagai lembaga keuangan syariah yang dikelola secara profesional dan kompeten.
2. Menjadikan KSPPS BMT Bahtera sebagai wadah untuk berdakwah menyiarkan ekonomi syariah untuk umat.
3. Menjadikan KSPPS BMT Bahtera sebagai lembaga keuangan syariah yang mengedepankan kekuatan serta potensi yang dimiliki secara optimal.
4. Menumbuh kembangkan budaya kerja yang bersifat jujur, amanah, adil, professional, kreatif, inovatif dan sanggup menghadapi tantangan yang ada.
5. Menjadi KSPPS BMT Bahtera yang diandalkan masyarakat muslim di tingkat regional maupun nasional.

C. Struktur Organisasi

a. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Nama koperasi : KSPPS BMT Bahtera
Tanggal Operasi : 1 Oktober 1995
No. dan Tgl BH : 12940/BHKWK.II/XII/1996 & 31 Des. 1996
Akta Perubahan : 02/PAD/KDK.II/II/2008 Tgl 12 Feb 2008
Akta Perubahan : 22/PAD/KDK.II/X/2009 Tgl 13 Okt 2009
Akta Perubahan : 011/PAD/XIV/XII/2015 Tgl 14 Des 2015
NO. SIUP : 518.54/DU-SISPK/XIV/V/2015
NPWP : 1.620.226.9-502

b. Susunan Pengurus

Ketua : H. MOH. ISRO'I, S.Ag.,MM.
Sekertaris : H. MOCH. HIDAYATURROKHMAN, SE
Bendahara : HJ. ROSA NORITA

c. Susunan Dewan Pengawas

Pengawas Manajemen

1. Ketua : H. BUDI HARDYANSYAH, SE.MM
2. ANGGOTA : H. DR. ARSIYANTO, SPB
: HJ. MUKAROMAH, SE

Pengawas Syariah

1. Ketua : DR. KH. SAM'ANI SYA'RONI, M.AG
2. ANGGOTA : DR. KHAFIDZ MA'SHUM, M. AG
: DR. H. MUHANDIS AZZUHRI

d. Susunan Pusat

Manager Umum : MOCHAMAD ALMASIH, SE
Manager Asset & Permodalan : ILA AFILLA, SH
Manager Operasional : ATIKA ZAHRA NIRMALA, A.MD
Manager Pembiayaan : CASRINI, SE
Manager Personalia & Humas : M. ISRO' FERIYANTO, S.PD
Manager Remedial : RISWANTO

Kepala Baitul Maal	: M. FAISHOLI, SE.SY
Kepala Legal & Jaminan	: LUKMAN HAKIM , SH
Kepala Digital & IT	: M. ROFIUL FARIKH
Kabag Audit Intern	: FATIN DINANA, SE
Kabag Back Office	: NUR KHOLILI, SE
Kabag Pembiayaan Retail	: SYAFRU ADAM, S.PD
Fundraising Baitul Maal 1	: NUR RIDWAN KURNIAWAN
Fundraising Baitul Maal 2	: M. ALBET BALYA
Staff Administrasi	: VAYA BEBAT ROSA
e. Cabang Buaran	
Manager	: ANIS SA'ADAH
Kabag Pembiayaan 1	: M. ARIF RIZQIYAN
Kabag Pembiayaan 2	: M. RIZQON
Kabag Pendanaan	: ERNA INDRIASIH
f. Cabang Batang	
Manager	: SUPRIYANNTO
Kabag Pembiayaan 1	: SA'DULLAH
Kabag Pembiayaan 2	: ANFAL ASSAHIQ
Kabag Pendanaan	: NUR FAIZAH
g. Cabang Tegal	
Manager	: AHMAD MUNASIR
Kabag Pembiayaan 1	: ADI SUSILO
Kabag Pembiayaan 2	: ZAENAL ASIQIN
Kabag Pendanaan	: DWI SUSANTO HS
h. Cabang Warungasem	
Manager	: AYU RIZQIANA
Kabag Pembiayaan 1	: FAISHOL
Kabag Pembiayaan 2	: KHOIRUL AFIFIN
Kabag Pendanaan	: LILY HAYUNING TYAS

D. Baitul Tamwil KSPPS BMT BAHTERA

Salah satu kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bahtera adalah mengelola simpanan dan pembiayaan anggota berdasarkan prinsip syariah.

1. Simpanan

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Simpanan berjangka adalah simpanan anggota koperasi dengan tujuan memperoleh bagi hasil dan SHU serta bertujuan untuk keamanan, yang bisa diambil saat jatuh tempo.⁶⁹

Secara umum produk simpanan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- a) Simpanan pokok merupakan simpanan anggota koperasi yang dibayarkan saat pertama kali menjadi anggota. Dan hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota untuk jumlahnya ditentukan oleh lembaga koperasinya. Nominalnya sama untuk seluruh anggota yang baru masuk. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali oleh anggota koperasi selama masih menjadi anggota, kecuali anggota tersebut mengundurkan diri dari koperasi.
- b) Simpanan Wajib merupakan simpanan yang wajib dibayarkan anggota koperasi secara rutin dalam jangka waktu tertentu, misalnya sebulan sekali. Uang yang masuk pada simpanan wajib tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi. Modal usaha koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi. Akad yang digunakan dalam simpanan wajib adalah *wadiah yad dhanamah*.

⁶⁹ Ardito Bhinadi, *Mendirikan dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2022, Hal. 46

⁷⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, Cetakan pertama, 2019, Hal. 227

- c) Simpanan Bebas atau sukarela merupakan simpanan yang tidak diwajibkan bagi semua anggota. Pembayaran simpanan bebas dapat dilakukan kapan saja, dan simpanan ini bisa diambil kembali setiap saat oleh anggota. Akad yang digunakan pada simpanan sukarela adalah *akad wadiah yad dhanamah*.

Persyaratan dan ketentuan khusus ketika mendaftar program simpanan di KSPPS BMT BAHTERA:

- 1) Penyimpan merupakan perorangan, dan badan hukum berupa koperasi, lembaga, dan yayasan.
- 2) Semua penyimpan harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan disyaratkan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- juga mengisi form keanggotaan.
- 3) Aplikasi permohonan pembukaan rekening simpanan diisi sesuai dengan identitas diri si pemohon (peserta) dan nantinya menandatangani specimen di blangko specimen. Juga bisa dilakukan penunjukkan seseorang dengan surat kuasa untuk menarik atau menyetor Simpanan. Ketika melakukan pembukaan rekening maka harus menggunakan identitas yang ditunjuk.

Berikut beberapa produk simpanan yang ditawarkan di KSPPS BMT Bahtera, diantaranya:

- a. Saja'ah (Simpanan Berjangka Mudharabah Bahtera)

Saja'ah Bahtera merupakan bentuk produk simpanan berjangka dengan bagi hasil yang sesuai dalam kurun waktu sekitar beberapa bulan dengan minimum setoran RP. 5.000.000,-.

Menjadi anggota dari produk simpanan saja'ah memiliki keuntungan atau manfaat sebagai berikut: 1) Di investasikan untuk pengembangan usaha yang baik 2) Adanya bagi hasil yang sesuai atau adil yang dijalankan secara murni, dan *halalan toyyiban* 3) Dengan memiliki Saja'ah Bahtera investasi dijamin aman dan bebas.

b. Sahara (Sambut Hari Raya bersama BMT Bahtera)

Simpanan Sahara merupakan salah satu produk simpanan yang dimana jumlah setoran dan penarikannya telah ditentukan terlebih dahulu, guna menyuplai keperluan atau kebutuhan di hari raya. Dalam satu periode ini peserta akan mendapatkan bonus menarik di akhir masa simpanan yang dapat digunakan untuk keperluan persiapan lebaran nantinya. Besaran setoran Simpanan Hari Raya (Sahara) ditentukan melalui kondisi harga keperluan pokok di pasar juga dimulainya setoran pada awal bulan syawal. Setoran tunai merupakan setoran yang diterima di BMT Bahtera Pekalongan dengan minimal minimal Rp. 50.000,- per minggu x 40 minggu sama dengan Rp. 1.000.000,-.

Dalam kurun waktu 1 tahun dari bulan Syawal sampai di bulan lebaran berikutnya merupakan jangka waktu simpanan Sahara. Dan pada saat pembukaan simpanan ditetapkan pula soal pembagian bagi hasil keuntungan, yang mana diberikan dalam bentuk bonus kepada para anggota atas dasar bagi hasil keuntungan dari saldo harian. Sedangkan untuk proses penutupan rekening simpanan tidak diperbolehkan untuk diambil selama periode simpanan masih berlaku, dan ditutup ketika akhir periode.

c. Tarbiyah (Simpanan Pendidikan Bahtera)

1) Tarbiyah Plus

Simpanan Tarbiyah Plus merupakan produk simpanan yang dapat dimanfaatkan guna untuk kepentingan pendidikan bagi anak-anak anda di masa depan. Setoran disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan dalam jangka waktu tertentu. menggunakan akad *Mudharabah* dimana untuk setoran awal sebesar Rp. 50.000,- dan untuk biaya administrasi sebesar Rp. 1.000,- ditarik perbulannya dan untuk penutupan rekening sebesar Rp. 2.000,-

2) Tarbiyah Lembaga

Simpanan Tarbiyah Lembaga merupakan produk simpanan pendidikan guna mempunyai generasi yang berwawasan serta berkualitas,

dengan akad *Mudharabah*. Dimana pembukaan awal sebesar Rp. 50.000,- dengan biaya administrasi sebesar Rp. 2.000,- untuk perbulannya, sedangkan untuk buku yang hilang atau rusak karena kelalaian penyimpanan maka dikenai biaya pengganti untuk buku tersebut sebesar Rp. 10.000,- dan biaya penutupan rekening sebesar Rp. 5.000,-

d. Simpanan Samudera

Simpanan Samudera merupakan salah satu produk simpanan perorangan atau badan hukum dengan setoran penarikannya dilakukan sewaktu-waktu, dimana pendapatan bagi hasil ditentukan diawal kesepakatan. Setoran awal sebesar Rp. 70.000,- dan untuk setoran selanjutnya dikenai minimal Rp. 20.000,- dengan biaya administrasi sebesar Rp. 4.000,- per bulan, berlaku juga untuk penggantian buku simpanan yang hilang, rusak atau karena kelalaian penyimpanan lainnya dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,-, sedangkan untuk biaya penutupan rekening ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-.

e. Sakinah (Simpanan Kiat Naik Haji)

Merupakan produk simpanan yang dimanfaatkan oleh nasabahnya untuk melaksanakan niat ibadah haji dan umroh ke Baitullah di Mekkah. Setoran dan jangka waktu simpanan dapat ditentukan sesuai rencana keberangkatannya.

Setor uang pertama sebesar Rp. 2.500.000, dan Rp. 10.000, untuk kenggotaan di KSPPS BMT Bahtera dan untuk simpanan wajib berupa pilihan nasabah, dan untuk setoran berikutnya disesuaikan dengan jangka waktu simpanan.

Jika peserta melakukan tunggakan selama tiga kali berulang maka konsekuensinya tidak diikutsertakan keberangkatnya berdasarkan paket pilihannya (ditunda bulan / tahun keberangkatan berikutnya). Setiap anggota akan memperoleh fasilitas dari KSPPS BMT Bahtera sesuai dari biro. Peserta wajib mengikuti manasik umroh 2 kali dimana Baitul Maal Bahtera

bekerjasama dengan biro perjalanan haji dan umroh yang berpengalaman dan mumpuni.

f. Safira Umroh

Merupakan produk unggulan yang mampu memberikan jawaban atas keinginan anda untuk menunaikan umrah atau wisata religi ke Tanah Suci Mekkah. Menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan keuntungan bagi hasil 90% : 10%. Untuk pendaftaran diperbolehkan lebih dari satu anggota, Perbulannya ditarik setoran RP.1.000.000,- sebelum tanggal 10 perbulannya.

Dalam kurun waktu 6 bulan pihak Baitul Maal Bahtera mengadakan bimbingan umroh dan juga pengajian rutin bagi para peserta simpanan Safira Umroh sebanyak 4 kali dengan pembimbing yang tentunya berpengalaman atau mumpuni. Apabila peserta menunggak setoran selama tiga kali maka keanggotaan akan hilang serta peluang mendapatkan bonuspun hilang. Akan tetapi uang simpanan tetap dikembalikan di akhir periode dan dikenai uang administrasi.

g. Saqura (Simpanan Qurban dan Aqiqah)

Saqura atau simpanan qurban dan aqiqah merupakan salah satu produk simpanan dengan jangka waktu dan jumlah setoran ditetapkan sendiri oleh peserta guna memenuhi kebutuhan melaksanakan ibadah berqurban atau beraqiqah. Simpanan saqura dibagikan dalam bentuk hewan qurban ataupun bentuk uang sesuai dengan kesepakatan awal.

Dimana setoran tunai merupakan jenis setoran simpanan yang diterima di BMT Bahtera. Dengan ditentukannya setoran Saqura (Simpanan Qurban dan Aqiqah) Rp. 75.000,- per minggu x 45 minggu = Rp. 3375.000,- dan jangka waktu Simpanan Saqura selama 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, dari bulan Muharram dan akan berakhir pada bulan Dzulhijjah tahun berikutnya.

h. Simpanan Pembiayaan

Simpanan Pembiayaan merupakan salah satu jenis produk untuk mempermudah anggota dalam pembiayaan angsuran agar terencana dan

lebih murah. Untuk setoran pertama sebesar Rp. 10.000,- dan untuk simpanan pokoknya Rp. 10.000,- dan setoran berikutnya sebesar Rp. 10.000,- sedangkan minimal saldo pembiayaan Rp. 10.000,-

Tidak ada beban administrasi untuk simpanan pembiayaan sedangkan untuk buku simpanan yang hilang atau rusak karena kelalaian penyimpan maka dikenai biaya penggantian untuk buku tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- dan untuk penutupan rekening dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,-.

i. Simpanan Wadiah

Simpanan wadiah merupakan titipan dana murni dari anggota yang telah mengizinkan dananya untuk dipakai KSPPPS BMT Bahtera untuk kegiatan operasional. Untuk penyetoran dan penarikan dapat dilakukan kapanpun. Dimana setoran pertama sebesar Rp. 50.000,- lalu setoran berikutnya sebesar Rp. 10.000,

2. Pembiayaan

Berdasarkan Permenkop dan UKM No. 11/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi maka KSPPS merupakan lembaga koperasi yang memberikan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan dengan prinsip syariah, termasuk pengelolaan ZISWAF (zakat, infak, shadaqah dan wakaf).⁷¹

Pembiayaan yang ditawarkan KSPPS BMT Bahtera merupakan pembiayaan mitra usaha dengan prinsip syariah konsep (*musyarakah, mudharabah, murabahah, dan ijarah*) dengan tujuan membantu mewujudkan keinginan anda dalam mengembangkan atau membuka usaha dan juga membantu anda melakukan pembelian peralatan usaha ketika anda tidak memiliki uang yang cukup maka KSPPS BMT Bahtera hadir untuk mencukupi atau membantu anda.

Persyaratan dan ketentuan khusus ketika mendaftar program pembiayaan di KSPPS BMT BAHTERA:

⁷¹ Tati Handayani, *Strategi Marketing Koperasi Syariah*, Cirebon: Insania, Cetakan 1: November 2022, Hal. 6

- 1) Mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi Formulir KSPPS BMT BAHTERA permohonan pembiayaan berisi:
 - a) Gambaran umum usaha;
 - b) Rencana atau prospek usaha;
 - c) Perincian penggunaan dana;
 - d) Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana;
 - e) Proyeksi pengembalian pembiayaan;
- 2) Legalitas
 - Pembiayaan Untuk Perorangan
 - a) Foto copy KTP/SIM suami-istri (yang masih berlaku); (2 lembar)
 - b) Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah yang masih berlaku; (2 lembar)
 - c) Foto copy rekening (Istrik, telepon, PAM); (2 lembar)
 - d) Foto copy surat keterangan tempat usaha (kios, toko, lapak); (2 lembar)
 - e) Peta lokasi rumah tinggal dan tempat usaha (jika perlu)
 - f) Foto copy SIUP, TDP, NPWP (jika perlu)
 - g) Foto copy daftar barang dan atau spesifikasi barang jika pengajuan pembiayaan untuk pembelian barang (jika perlu); (2 lembar)
 - h) Foto copy SPK bila pembiayaan yang diajukan untuk membiayai modal kerja suatu proyek
 - i) Menyerahkan keadaan keuangan sederhana (dapat dibuatkan oleh Account Officer)
 - j) Foto copy Agunan (2 lembar)
 - Pembiayaan Untuk Badan Usaha (PT, CV, Koperasi, Yayasan)
 - a) Foto copy SIUP dan TDP, NPWP (2 lembar) Pembiayaan Untuk Badan Usaha (PT, CV, Koperasi, Yayasan)
 - b) Foto copy surat keterangan domisili perusahaan ; (2 lembar)
 - c) Foto copy akta/anggaran dasar badan badan usaha beserta segala foto perubahannya; (2 lembar)

- d) Foto copy Surat pengesahan akta/anggaran dasar dari Menteri Kehakiman untuk badan usaha CV, PT, Yayasan dan Menteri Koperasi & PPKM untuk badan usaha koperasi; (2 lembar)
 - e) Foto copy KTP pemohon dan pengurus badan usaha (yang masih berlaku); (2 lembar)
 - f) Surat kuasa dan atau persetujuan dari pengurus badan usaha kepada pemohon untuk mengajukan pembiayaan
 - g) Foto copy struktur organisasi dan pengurus badan usaha; (2 lembar)
 - h) Foto copy surat perintah kerja apabila pengajuan pembiayaan untuk membiayai modal kerja suatu proyek; (2 lembar)
 - i) Foto copy daftar barang/spesifikasi barang yang akan diajukan pembeliannya; (2 lembar)
- 3) Laporan Keuangan (minimal 3 bulan terakhir)
 - 4) Data jaminan dan hubungan hukum calon anggota dengan jaminan
 - 5) Persyaratan lainnya yang diperlukan oleh KSPPS BMT Bahtera

Berikut beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan dalam KSPPS BMT BAHTERA, diantaranya adalah:

- a. Bina Barokah (Pembiayaan Bahtera Sistem Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah)

Melalui Pembiayaan Bina Barokah anda dapat memperoleh pembiayaan modal untuk usaha anda. Dengan prinsip *Mudharabah atau Musyarakah* (prinsip bagi hasil), KSPPS BMT Bahtera memberikan pembiayaan penambahan modal untuk memajukan usaha anda.

Keunggulan yang ditawarkan dari program pembiayaan Bina Barokah adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan landasan syariah dan terjamin dari riba. Serta mudah dan cepatnya proses pembiayaannya. Pembiayaan menggunakan akad *Mudharabah atau Musyarakah* (bagi

hasil), jangka waktu pembiayaan maksimal 4 bulan (jatuh tempo) 3 tahun (angsuran), biaya administrasi murah, transparan dan dapat dipercaya.

b. Armadaku (Pembiayaan Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor)

Melalui Pembiayaan Armadaku anda dapat mewujudkan kendaraan impian anda untuk menunjang usaha atau keperluan harian anda. Dengan prinsip sewa (Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik) atau *Murobahah*, KSPPS BMT Bahtera memeberikan pembiayaan murah kepemilikan kendaraan baru dan lama.

Keunggulan yang ditawarkan dari program pembiayaan Armadaku adalah program yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan jauh dari ribawi, pelayanan sangat cepat dan dipermudah, harga sewa bisa menggunakan BPKB kendaraan yang dibeli, tiga tahun untuk jangka waktu pembiayaannya, besar angsuran tetap sama sampai lunas, jaminan hanya 30% untuk pembelian Armad baru dan 50% untuk armada second, biaya administrasi murah.

c. Pugar Griya (Pembiayaan Renovasi/Rehab Rumah)

Melalui program pembiayaan Pugar Griya Bahtera mempermudah untuk mewujudkan dan membangun keluarga yang *Samara* dengan tinggal di rumah impian. KSPPS BMT Bahtera memberikan kesempatan pembiayaan melalui program Pugar Griya Bahtera yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan renovasi atau rehab rumah anda agar rumah anda lebih indah, nyaman dan menentramkan.

Keunggulan yang diperoleh dari pogram pembiayaan Pugar Griya Bahtera diantaranya adalah: mendapatkan jaminan sertifikat rumah yang direnov atau direhab, besarnya angsuran tetap sama sampai lunas (selama masa pembiayaan), tanpa uang muka, dan biaya administrasi murah.

d. Pijar Investa (Pembiayaan Ijarah Untuk Investasi Anggota Bahtera)

Untuk proses pengembangan usaha anda dapat memperoleh dana tambahan atau pinjaman dari program pembiayaan Pijar Investa di KSPPS

BMT Bahtera menggunakan akad sewa atau ijarah. Produk pembiayaan yang ditawarkan adalah: 1) Penyewaan tempat untuk usaha, 2) Penyewaan rumah atau gerai usaha, 3) Penyewaan alat-alat usaha, 4) Sewa bangunan atau pabrik, 5) Penyewaan kendaraan atau armada dan lain sebagainya.

e. Bina Ukhuwah (Pembiayaan Untuk Pengembangan Usaha Khusus Wirausahawan Anggota Bahtera)

Melalui program pembiayaan Bina Ukhuwah kini anda dapat memperoleh pinjaman modal *Plafond* untuk pengembangan dan memajukan usaha anda. Dengan prinsip (*Mudharabah, Musyarokah, Murabahah dan Ijarah*) memeberikan kesempatan *plafond* guna untuk melakukan usaha, yang pengambilannya bisa dilakukan sewaktu-waktu samapai batas maksimum *plafond*.

Keunggulan yang ditawarkan dari produk pembiayaan Bina Ukhuwah adalah dijamin jauh terhadap unsur ribawi dilaksanakan dengan prinsip syari'ah, prosedur melakukan pembiayaan sangat amat menghemat waktu, BPKB kendaraan atau sertifikat lain dapat dijadikan jaminan pembiayaan, alat pembayaran dapat berupa cek atau giro, maksimum pembiayaan sebesar RP. 2 Milyar.

f. Bina Taqwa (Pembiayaan Talangan Sementara Atas Kebutuhan)

Disaat anda sedang dalam keadaan mendesak memerlukan bantuan maka hadirilah prodak pembiayaan bina taqwa untuk memberikan anda talangan atau pinjaman melalui akad *qardh*. Tentunya didasari dengan prinsip syariah, berikut beberapa hal yang ditawarkan bina taqwa, diantaranya: 1) Pinjaman atau talangan atau jaminan untuk pembelian barang, 2) Pinjaman atau talangan untuk kebutuhan biaya pengobatan dirumah sakit, 3) Pinjaman atau talangan untuk keperluan mendadak.

g. Bina Arofah (Pembiayaan Pemberangkatan Ibadah Haji)

Melalui program pembiayaan Bina Arofah maka kini anda dapat memeperoleh pinjaman dengan akad syari'ah untuk pembiayaan

pemberangkatan haji dan umrah. Adanya komitmen ke Islam syariah dalam program pemberangkatan haji dan umrah. Kemanfaatan yang ditawarkan produk pembiayaan Bina Arofah adalah jaminan mendapatkan kursi melakukan ibadah haji secepatnya.

h. Mitra Modal (Pembiayaan Pengembangan Usaha)

Melalui program pembiayaan Mitra Modal yang ditawarkan KSPPS BMT Bahtera maka para anggota memperoleh dana usaha dengan tujuan mampu mengembangkan dan memajukan bisnis yang dijalankan. Adanya akad *Mudharabah/Musyarakah* untuk menuju kesejahteraan yang disepakati.

i. Bina Artha (Pembiayaan Investasi Murabahah Untuk Para Anggota Bahtera)

Melalui program pembiayaan Bina Artha ini maka dipermudah ketika ingin melakukan akad jual beli maka melalui program bina artha anda dapat dengan mudah merealisasikannya dengan diberikannya pinjaman dengan prinsip murabahah sesuai syariah.

Adapun Bina Artha yang menawarkan produk diantaranya berupa:

1) Adanya penawaran pembelian memperlancar produksi usaha, 2) Menyediakan pembelian komoditas barang dagang untuk diperjual belikan kembali, 3) Pemasokan materi untuk pengorderan proyek usaha, 4) Penyediaan mesin ukuran besar sebagai penunjang pengerjaan kontruksi usaha, 5) Pengadaan kendaraan untuk sumber daya usaha.

j. Bina Agrobisnis (Pembiayaan Usaha Agrobisnis Anggota Bahtera)

Melalui program pembiayaan Bina Agrobisnis maka sekarang dapat dengan mudah memperoleh pinjaman demi pengembangan keperluan usaha pertanian dengan akad *Muzaro'ah, Mukhobaroh atau Mutsaqoh* dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Bina Agrobisnis yang menawarkan produk diantaranya berupa: 1) Pembelian material untuk keperluan bertani, 2) Pembelian benih yang telah tumbuh untuk proses pertanian dan pembelian pupuk, 3) Kontrak tanah untuk pertanian, 4) Pemasokan komoditas mesin dan alat-alat penunjang pertanian, 4) Biaya pengolahan sawah/kebun.

E. Baitul Maal KSPPS BMT BAHTERA

1. Profil Baitul Maal

Salah satu bagian dari KSPPS BMT Bahtera yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* Bahtera yang merupakan lembaga amil zakat yang berorientasi pada kegiatan sosial kemanusiaan dan menghimpun serta menyalurkan *ZISWAF* (zakat, infaq, sedeqah, dan wakaf) dari para *muzaki* untuk didayagunakan atau dimanfaatkan bagi para *mustahik* atau dengan kata lain untuk mensejahterakan masyarakat dengan sistem ekonomi syariah sehingga mencapai pemerataan.

Eksistensi *Baitul Maal* Bahtera diakui dengan diterbitkannya SK Walikota Pekalongan Nomor : 451.1/02711 Tgl. 29 Desember 2004. Dan telah resmi sebagai Mitra Pekalongan Zakat (MPZ) Dompot Dhuafa dengan SK Direktur LAZ Dompot Dhuafa Nomor : 880/DD/SK-Direktur/IX/2012 tertanggal 12 September 2012.

Terdapat agenda tahunan dalam melaksanakan kegiatan dibaitul maal guna untuk membantu sesama dalam mengentaskan kemiskinan dan juga mengurangi permasalahan kaum *dhu'afa*. Meskipun semua lapisan belum tersentuh dengan maksimal, akan tetapi setidaknya ada tindakan nyata untuk mengarah ke tujuan tersebut. Sampai saat ini *Baitul Maal* Bahtera mempunyai kegiatan dan agenda didalamnya dimana mengusahakan untuk kita selalu mempunyai rasa peka dan kepedulian yang tinggi kepada makhluk ciptaan Allah Swt., atau antar manusia untuk kesejahteraan bersama.

Adapun kegiatan lainnya telah dilaksanakan oleh *Baitul Maal* Bahtera diantaranya sebagai berikut: beasiswa belajar untuk golongan menengah kebawah

atau yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pendidikannya, bantuan untuk orang yang lemah tidak berdaya atau kaum *dhu'afa*, dan akomodasi transportasi berupa mobil peduli umat. Semua agenda yang dirancang merupakan tanda kasih atau bentuk kepedulian dari BMT Bahtera kepada masyarakat agar peka dan sadar terhadap lingkungan sekitar yang membutuhkan, didampingi dengan adanya program Baitul Maal Bahtera yang berpegang teguh pada prinsip syariah.

2. Visi Misi Baitul Maal Bahtera

1. Visi:

Mewujudkan *Baitul Maal* Bahtera sebagai lembaga amil zakat pilihan umat yang profesional dan amanah.

2. Misi:

- 1) Bertindak sebagai penghimpunan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (*ZISWAF*) untuk menyalurkan haknya kepada umat demi mewujudkan kesejahteraan umat.
- 2) Selalu mempertahankan jasa pelayanan yang baik.
- 3) Menjalankan kewajibannya dengan keterbukaan dan taat pada ketentuan syari'ah Islam.

3. Struktur Yayasan Baitul Maal Bahtera

Ketua	: MOH. ISRO'I, S. Ag. M.M
Sekretaris	: M. FAISHOLI, S.Sy
Bendahara	: MUKAROMAH, SE.
Pengawas Keuangan	: ROSA NORITA, SE.
Struktur Organisasi Baitul Maal Bahtera	
Kepala Bagian Baitul Maal Bahtera	: M. FAISHOLI, S.Sy
Fundraising	: NUR RIDWA KURNIAWAN
Administrasi	: VAYA BEBAT ROSA

4. Program Sosial

- 1) MPU (Mobil Peduli Umat)

Sehat sangatlah mahal maka dari itu nikmat sehat merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan Allah Swt., kepada hambanya. Sedangkan sakit sangat tidak enak menjadi salah satu ketakutan bagi sebagian manusia karena dengan sakit maka aktifitas kita akan terganggu tentunya. Dan bagi orang yang kurang mampu atau dalam kondisi ekonomi terbatas maka sangatlah sulit untuk mendapatkan penanganan yang terbaik dari rumah sakit. Juga berkaitan dengan armada transportasi yang tidak memadai untuk dapat menuju kerumah sakit karena dinilai sangatlah mahal kurang terjangkau bagi mereka yang kurang biaya.

Dengan keprihatinan seperti di atas maka *Baitul Maal* Bahtera Pekalongan hadir untuk memberikan program yang dirasa mampu meringankan beban duka masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan seperti kebutuhan akan armada transportasi kendaraan, baitul maal Bahtera menghadirkan ambulance gratis atau mobil peduli umat. Mobil peduli umat tersebut digunakan untuk mengantarkan pasien ke rumah sakit atau klinik, juga dapat mengantar jenazah secara Cuma-Cuma atau gratis bagi yang membutuhkan atau masyarakat kurang mampu.

Baitul Maal Bahtera memulai program ini pada tahun 2010 dimana dengan berjalannya program ini dirasa mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi para masyarakat yang kurang mampu di Pekalongan dan sekitarnya. Adanya program mobil peduli umat ini mendapatkan respond positif baik dari golongan masyarakat maupun para *muzakki* dan juga donatur. Hingga tahun ini program penyediaan transportasi ini masih berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan. Melihat semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan pelayanan ambulance ini BMT Bahtera berencana untuk menambah armada baru atau transportasi baru untuk mendukung atau memaksimalkan pelayanan kepada masyarakatnya. Oleh karena itu program mulia ini tidak mungkin akan berjalan tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan para donatur-donatur yang selalu mendukung disetiap program BMT Bahtera.

2) Program Mukenah Bersih

Salah satu sahnya melaksanakan ibadah sholat adalah suci pakaian dan tempatnya. Sebagaimana diketahui bahwa mukena merupakan salah satu pelengkap guna ketika melaksanakan ibadah sholat khususnya bagi kaum wanita atau muslimah. Dengan menggunakan mukena yang suci dan bersih tentunya akan menambah kenyamanan dalam beribadah, akan tetapi seringkali kita jumpai dalam tempat ibadah atau masjid ada beberapa mukena yang masih kurang terawat atau memiliki bau yang kurang sedap.

Baitul Maal Bahtera hadir dalam melancarkan untuk memebrikan fasilitas mukena gratis kepada masjid-masjid atau mushola di sekitar kota Pekalongan. Serta perawatan mukenapun juga ditanggung oleh baitul maal Bahtera. Dimana program ini merupakan wujud kepedulian atau kasih sayang terhadap sesama manusia dalam hal kebersihan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Swt.

Baitul Maal Bahtera berharap dengan program ini mampu memeberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan ketika mereka berhenti di masjid atau mushola yang mendapatkan bantuan dari program ini. Adapun target untuk agenda pencucian mukenah adalah setiap satu bulan dua kali. Semoga dengan adanya program ini dapat memberikan dampak yang baik dan positif untuk terjalinnya tali persaudaraan atau silaturahmi antar sesama muslim dengan tersediannya fasilitas mukenah bersih bagi musafir yang hendak melaksanakan sholat di masjid atau mushola sekitar Pekalongan.

3) Program Donor Darah

Kegiatan donor darah merupakan kegiatan sosial yang diselenggarakan secara rutin setiap 3 bula sekali oleh Baitul Maal Bahtera dan bekerja sama dengan Unit Tranfusi Darah PMII Cabang Pekalongan. Melalui kegiatan ini kami bermaksud mengajak masyarakat luar dan karyawan KSPPS BMT

Bahtera khususnya untuk selalu membangun sikap peduli terhadap sesama melalui kegiatan donor darah.

Kawasan KSPPS BMT Bahtera dan masyarakat sekitar selalu menyebut baik kegiatan Donor Darah yang selalu diselenggarakan secara rutin ini Selain sebagai wadah untuk mengumpulkan stok darah bagi PMI, pastinya juga memeberikan manfaat yang bisa didapatkan bagi kesehatan tubuh seperti mengurangi resiko penyakit jantung, stroke hiperensi dan tak kalah pentingnya dengan mendonorkan darah dapat membuat tubuh lebih sehat dan bugar karena dapat mengurangi kelebihan zat besi di dalam tubuh yang berbahaya bagi kesehatan.

Kegiatan ini diselenggarakan juga sebagai upaya menumbuhkan rasa solidaritas sosial. Kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan konkret kepedulian kami dalam bidang sosial kesehatan. Semoga kegiatan sosial donor darah yang diselenggarakan oleh *Baitul Maal* Bahtera ini bisa menjadi wadah bagi mereka membangun awareness terhadap keadaan sekitar mereka.

4) Program Beasiswa Bahtera

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting tentunya berperan untuk menentukan kehidupan generasi anak bangsa. *Baitul maal* Bahtera memberikan atau menyuguhkan program beasiswa pendidikan guna untuk menunjang proses belajar mengajar para siswa yang kurang mampu akan tetapi memiliki semangat untuk terus belajar di akademik dan tentunya memiliki prestasi yang dijadikan capaian dalam proses belajar mengajar. Beasiswa pendidikan ini diberikan atau disalurkan kepada para siswa atau pelajar dalam bentuk pembayaran SPP ataupun bentuk subsidi operasional biaya pendidikan.

5) Santunan & Buka Bersama Anak Yatim

Yatim piatu merupakan anak yang kehilangan sosok kedua orang tuanya, maka dari itu kita berkewajiban untuk memberikan atau memenuhi kebutuhan mereka baik secara rohani maupun secara material. *Baitul Maal* Bahtera hadir untuk memberikan santunan kepada mereka dimana program ini

terlaksana setiap bulan puasa Ramadhan agar mereka tetap bisa menikmati indahnya bulan lebaran.

6) Bahtera Berbagi “Lebaran”

Setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan penuh pasti lebaran merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Maka Baitul Maal Bahtera dengan keinginan sungguh-sungguh hadir untuk berbagi kepada sesama tentunya untuk mereka yang membutuhkan. Berikut beberapa sasaran atau yang berhak menerima bantuan berbagi dari Baitul Maal Bahtera ini diantaranya para fakir miskin, kaum dhu'fa dan yang lainnya yang membutuhkan. Program berbagi atau penyaluran menjelang lebaran ini diharapkan agar mampu membuat senang atau bahagia bagi sesamanya yang kurang mampu.

7) Bantuan Renovasi Tempat Ibadah & Lembaga Pendidikan

Demi kelancaran melaksanakan kegiatan ibadah dan juga kelancaran dalam proses belajar mengajar maka Baitul Maal Bahtera hadir memberikan program bantuan ini yang dialokasikan dalam rangka untuk pembiayaan renovasi tempat ibadah seperti pembangunan atau renovasi masjid dan mushola juga untuk pembiayaan lembaga pendidikan Islam seperti bantuan untuk pembangunan Madrasah Diniyah atau pembangunan TPQ.

8) Tabur Hewan Qurban

Setelah lebaran Idul Fitri maka datanglah lebaran Idul Adha atau dengan sering disebut sebagai lebaran qurban, karena pada lebaran ini identik dengan pemotongan hewan qurban seperti sapi, kambing, maupun unta. Dalam program yang dirancang Baitul Maal Bahtera ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan berupa hewan qurban terhadap masyarakat didesa yang membutuhkan ataupun bagi desa yang banyak menjadi fakir miskin, kaum dhu'fa ataupun masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan.

9) Khitan Massal

Salah satu kesunahan dalam Islam adalah dengan melakukan khitan, adapun kemanfaatan khitan didalamnya yakni untuk kesehatan. Program yang

dijalankan baitul maal Bahtera ini akan dijalankan dengan cara massal atau beramai-ramai, program khitan dilaksanakan dua tahun sekali yang mana dilaksanakan ketika waktu liburan sekolah anak-anak datang.

10) Kajian Rutin “Siswa Binaan Bahtera”

Dalam kajian rutin siswa binaan Bahtera didalamnya disampaikan materi-materi ilmu pengetahuan umum juga materi ilmu keagamaan. Kajian ini diharapkan mampu memberi dampak yang baik juga sebagai persiapan untuk membentuk generasi penerus bangsa yang jawara. Program ini merupakan program follow up dari pemberian beasiswa yang dilakukan baitul maal Bahtera sebagai ajang untuk menjalin silaturahmi atau hubungan yang baik antar siswa binaan.

F. Manajemen wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera

1. Praktik perwakafan uang di KSPPS BMT Bahtera

Kata wakaf bukan merupakan sesuatu hal yang baru lagi bagi umat Islam. Dari zaman Rasulullah umat Islam sudah terbiasa mewakafkan harta bendanya yang tidak bergerak seperti tanah dan lainnya, akan tetapi tidak untuk mewakafkan harta benda yang tidak tetap atau bergerak seperti halnya wakaf uang. Dalam Islam wakaf tunai merupakan sesuatu hal yang baru. Tetapi di era zaman sekarang definisi wakaf uang sudah dikemukakan oleh Komisis Fatwa Majkis Indonesia (Fatwa MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang yang berbunyi:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haran) yang ada”⁷²

Undang-undang No. 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa uang dapat diwakafkan kepada lembaga keuangan syariah yang sudah ditunjuk Menteri. Dengan rujukan perundang-undangan ini maka BMT Bahtera Pekalongan menginventarisikan diri sebagai *nazhir* wakaf kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia) pada tanggal 22 Oktober 2017 dengan Nomor 3.3.00020. Sesudah terdaftar menjadi bagian dari BWI dan

⁷² Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, Pengelolaan Shadaqah, Zakat, dan Wakaf, Malang: Literasi Nusantara, 2018, Hal. 168-169

menjadi *nazhir* wakaf maka KSPPS BMT Bahtera Pekalongan segera menyusun strategi untuk memulai memperkenalkan atau mensosialisasikan terkait penerimaan wakaf tunai (wakaf benda bergerak) juga menerima wakaf benda tidak bergerak.

Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan atau mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat luas yakni dengan menggunakan bantuan teknologi canggih yang mampu membuat layanan perwakafan semakin mudah untuk dijangkau oleh masyarakat atau anggotanya. Salah satunya adalah digitalisasi yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera dalam perusahaan juga dalam fasilitas yang disuguhkan kepada para masyarakat yaitu adanya peluncuran tiga produk digital, diantaranya: Bahtera Mobile, Bahtera Corner, dan Bahtera community. Sebagai upaya untuk mensosialisasikan wakaf uang melalui upaya digitalisasi dan mempermudah layanan bagi masyarakat luas.

Berikut merupakan beberapa usaha konkrit yang perlu dilakukan agar wakaf tunai mampu diserap dan dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat, diantaranya:

- 1) Adanya peran aktif lembaga syariah sebagai agen sosial masyarakat dimana didalamnya terdiri dari pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha kepada masyarakat.
- 2) Adanya optimalisasi dalam penghimpunan atau *fundraising* dana wakaf tunai melalui bagaimana meningkatkan mobilitas wakaf tunai.
- 3) Adanya pengelolaan dana yang sudah berhasil dihimpun secara baik.
- 4) Adanya pengorganisasian distribusi hasil dari manfaat dana wakaf tunai kepada para penerima wakaf yang membutuhkan.

2. Manajemen wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera

a) Penghimpunan dana wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera

Dalam wakaf ada yang namanya penghimpunan atau pengumpulan dana wakaf. Penghimpunana (*fundraising*) sebagai salah satu kegiatan penting dalam dunia perwakafan yang mana merupakan proses penggalangan dana atau pengumpulan dana baik dari perorangan, lembaga, ataupun badan hukum. Sebelum melakukan penghimpunan maka ada strategi lain yakni pengenalan atau proses mempengaruhi calon para pewakif supaya mau untuk mendermakan

hartanya atau uangnya sebagai wakaf maupun sebagai sumbangan pengelolaan harta wakaf.

Cara untuk mengumpulkan atau menghimpun wakaf tunai terdapat dua macam, yakni yang pertama pengumpulan/penghimpunan secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Di KSPPS BMT Bahtera menggunakan cara penghimpunan atau pengumpulan secara langsung. Ketika ada anggota atau masyarakat yang datang dan melakukan atau mengajukan program pembiayaan di KSPPS BMT Bahtera maka mereka akan ditawarkan untuk melakukan wakaf tunai dari hasil dana yang cair dari program pembiayaan yang mereka ambil.⁷³

Media yang digunakan dalam upaya mengiklankan wakaf tunai dalam hal pengelolaan atau penggalangan sumber daya penghimpunan (fundraising) dana wakaf tunai yakni dengan cara mempromosikan atau memperkenalkan wakaf tunai melalui brosur, media elektronik (*Instagram, Facebook, Whatsapp, Situs Web KSPPS BMT Bahtera*). Ada juga promosi kepada para jamaah lewat acara majlis taklim. Dengan kondisi seperti itu tidak mematahkan semangat para nazir dalam menghimpun dana wakaf tunai.

Tabel 1.3 Laporan Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang KSPPS BMT Bahtera Periode Januari-Desember 2020

BULAN/TAHUN		JUMLAH WAKAF UANG	BAGI HASIL BULANAN	JUMLAH WAKAF	MAUKUF ALAIH
Januari	2020	Rp 847,872	Rp 406,787.00	22	
Februari	2020	Rp 952,372	Rp 412,551.00	21	
Maret	2020	Rp 1,699,872	Rp 417,062.00	20	
April	2020	Rp 1,257,872	Rp 782,662.00	21	
Mei	2020	Rp 757,872	Rp 658,378.00	19	
Juni	2020	Rp 1,702,872	Rp 648,605.00	21	
Juli	2020	Rp 2,280,082	Rp 320,160.00	20	

⁷³ Vaya Bebat Rosa (Administrasi Keuangan KSPPS BMT Bahtera), Wawancara pada tanggal 22 November 2022 pukul 10.00

Agustus	2020	Rp 1,789,372	Rp 983,358.00	21
September	2020	Rp 1,755,972	Rp 659,383.00	20
Oktober	2020	Rp 777,401	Rp 704,872.00	19
November	2020	Rp 1,099,872	Rp 675,678.00	20
Desember	2020	Rp 3,500,172	Rp 328,524.00	17
JUMLAH WAKAF		Rp 18,421,603	Rp 6,998,020.00	
JUMLAH WAKAF KESELURUHAN		Rp. 25.419.623		

b) Pengelolaan dana wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera

Dalam perundang-undangan tentang wakaf pasal 42 dijelaskan bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya serta dikelola secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Adapun KSPPS BMT Bahtera berupaya melakukan pengelolaan dana wakaf uang tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam laporan keuangan data pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan menunjukkan bahwa data pelaporan yang ada terkait harta wakaf tunai tahun 2020 KSPPS BMT Bahtera Pekalongan adalah ketika bulan januari dana tersebut diinvestasikan diperbankan dengan didepositokan syariah dalam kurun waktu satu tahun dengan jumlah sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 15 Januari 2020 dan di tahun 2022 jumlah deposit wakaf Baitul Maal Bahtera ada sebesar Rp. 85.000.000,-. Jumlah tersebut berasal dari donasi wakaf yang masuk melalui rekening Wakaf Uang dan Wakaf Bahtera Center. Jumlah deposit disesuaikan dengan jumlah donasi yang masuk. Di atas Rp. 15.000.000,- sudah didepositkan.

c) Pendistribusian hasil dana wakaf uang

Pendistribusian merupakan salah satu hal yang penting yang harus dilakukan lembaga keuangan syariah khususnya mereka yang ditunjuk sebagai nadzir harus mampu untuk mendayagunakan atau mendistribusikan hasil dari dana atau harta wakaf tunai yang terkumpul. Dengan didistribusikannya hasil

dana wakaf tunai maka akan terealisasikan pula tujuan wakaf tunai yakni sebagai penolong atau pemberdaya ekonomi umat.

Perencanaan program pendistribusian yang dilakukan KSPPS BMT Bahtera adalah sebagai pembiayaan untuk kelompok usaha produktif yaitu program perahu (Penumbuhan Wirausaha Baru) dimana KSPPS BMT Bahtera mendorong atau memotivasi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan dalam artian ingin memulai atau mengembangkan usaha akan tetapi terbentur tidak mempunyai modal. Ada beberapa kelompok yang akan dibentuk guna menjalankan amanat dari perencanaan pemrograman pendistribusian hasil wakaf tunai. Akan tetapi belum semuanya terealisasikan untuk saat ini hanya sebagian kelompok saja yang berjalan.

BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN WAKAF UANG DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN

A. Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Manajemen pengelolaan disini sangat dibutuhkan untuk mengatur, mengawasi pengelolaan dana wakaf uang dan juga untuk menjaga keutuhan dana wakaf tunai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf oleh nadzir. Berikut adalah analisis manajemen pengelolaan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan:

1. Perencanaan (at-Tahtit). Dari segi perencanaan, KSPPS BMT Bahtera melaksanakan penyusunan SOP kegiatan, dimana hal ini mengatur alur kegiatan, dan struktur kegiatan yang akan dijalankan untuk mendapatkan calon anggota atau nasabah yang mampu berpartisipasi dengan program wakaf uang tersebut. Kemudian adanya penyusunan visi dan misi, hal ini ditujukan untuk kemajuan BMT Bahtera kedepannya, adanya tujuan utama dari praktik wakaf tunai yakni mensejahterakan masyarakat di sekitar Pekalongan.

Berdasarkan teori perencanaan dalam perwakafan, ada tiga hal yang mendasar termaktub di dalamnya, yaitu: 1) Dari sisi proses, perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat direalisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan. 2) dari sisi fungsi manajemen, perencanaan akan memengaruhi atau memberikan wewenang pada nadzir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi. 3) dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau masa yang akan datang mengenai apa saja yang akan dilakukan oleh nadzir, bagaimana melakukannya, kapan dan siapa yang melakukannya.

Berdasarkan hasil analisis kondisi lapangan, perencanaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sudah memenuhi standart SOP yang ada dalam pengelolaan wakaf uang. Hal ini terlihat pada meningkatnya jumlah anggota atau

nasabah sesuai dengan standart target yang tertulis, dan juga output kegiatan yang banyak dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan pada sisi perencanaan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ini sudah baik dan sesuai teori yang berlaku, sehingga hal ini lah yang membuat perkembangan BWM semakin meningkat, didukung dengan naiknya kesejahteraan anggota atau nasabah sekitar Pekalongan.

2. Pengorganisasian (al-Tanzim). Dari segi pengorganisasian di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan yaitu dengan adanya struktur organisasi di Baitul Maal Bahtera yang jelas, yakni adanya kepala bagian Baitul Maal Bahtera, Administrasi Keuangan, serta adanya tim *Fundraising* atau pengelola aktif program wakaf uang. Akan tetapi dengan adanya struktur seperti ini, tidak menjamin adanya kesesuaian job desk yang sesuai kemampuan pengelola, oleh karena itu pihak KSPPS BMT Bahtera memiliki jadwal tertentu untuk meningkatkan kegiatan ke nazhiran, seperti melaksanakan pelatihan dan seminar pengetahuan mendalam mengenai pengelolaan wakaf uang.

Dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nazhir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang sudah tersusun sebelumnya. Dalam manajemen lembaga wakaf, pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menentukan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nazhir, kegiatan perekrutan nazhir, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan SDM pada posisi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Berdasarkan analisis kondisi pengorganisasian KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dalam pelaksanaannya terlihat ada beberapa kendala yang dialami seperti kurang tepat dalam memilih supervisor, karena tugas dari supervisor sendiri menjadi pelaksana utama kegiatan pendampingan kepada nasabah. Sehingga hal ini memicu adanya nasabah yang tidak jujur dengan kondisi ekonomi keluarga, dan tidak sesuai dengan SOP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan yang ada di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dapat dikatakan sesuai dengan teori, namun dari segi pelaksanaan lapangannya masih ada beberapa teknis yang perlu di perbaiki yakni pembagian job desk dan pengawasan terhadap pegawai sendiri.

3. Kepemimpinan (al-Qiyadah). Dari segi kepemimpinan, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan menerapkan kegiatan rapat koordinasi yang rutin dilakukan untuk mengetahui tingkat kepemimpinan akan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh lembaga. Dalam hal ini, rapat yang dilakukan adalah pembahasan mengenai evaluasi dan program pendampingan. Dimana dua hal ini menjadi point penting dalam pengembangan program wakaf uang.

Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi atau tahapan kepemimpinan, yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada nadzir yang di rekrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan wakaf. Kemudian, memberikan tugas sesuai pekerjaan dan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Dari sini secara analisis dapat dikatakan bahwa proses pemimpinan, pembinaan dan pendampingan di KSPPS BMT Bahtera disini sudah terwakili dengan adanya kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan rutin sebagai sistem pendampingan pemimpin kepada anggota secara terjun langsung dilapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi lapangan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sudah sesuai dengan teori dan SOP kegiatan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

4. Pengawasan (Al-Riqabah). Pada segi pengawasan yang di lakukan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan adalah dengan adanya pelaporan kegiatan, pelaporan jumlah anggota atau nasabah, pelaporan keuangan, dan juga kegiatan pendampingan dan evaluasi terhadap usaha nasabah.

Berkaitan dengan manajemen wakaf, agar tidak terjadi mismanagement ataupun penyalahgunaan harta wakaf, fungsi control perlu berjalan dengan baik. Wakaf tunai yang tersebar ke berbagai sector investasi dijumlahkan dan dibandingkan dengan wakaf uang yang terkumpul. Apabila dana yang terkumpul sama dengan jumlah dana yang tersebar dalam berbagai sektor investasi berarti pengelolaan dana wakaf sangat baik. Sebaliknya, bila dana yang terkumpul tidak sama atau kurang dari jumlah dana yang tersebar pada sector investasi maka manajemen wakaf tunai yang dilakukan menyimpang. Dari sinilah pentingnya adanya auditor yang bertugas mengaudit wakaf pada lembaga pengelola wakaf uang.

Dari sini dapat terlihat bahwasanya KSPPS BMT Bahtera Pekalongan melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur manajemen pengelolaan perwakafan sudah baik dan sesuai dengan SOP kegiatan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Sehingga kegiatan yang disusun dapat berjalan dan mampu menghasilkan output yang baik kepada nasabah sekitar Pekalongan. Namun dari segi, pelaksanaannya ada kendala dalam hal pendampingan kepada pihak nasabah, sehingga perlu adanya rapat koordinasi antar pengelola dan juga kepada pihak lapangan, agar tidak terjadi hal-hal yang melenceng dari SOP dan dapat berjalan dengan standart kegiatan yang sebagaimana mestinya.

B. Analisis Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Uang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Wakaf sebagai salah satu filantropi Islam yang mengalami perkembangan yang terbilang cukup pesat. Dengan semakin semaraknya lembaga wakaf maka KSPPS BMT Bahtera Pekalongan juga semakin tinggi untuk meningkatkan kinerja penghimpunan (*fundraising*) wakaf uang Yang dibutuhkan. Penghimpunan (*fundraising*) dana wakaf yang mana tujuan awalnya bukan untuk mencari dana sebanyak-banyaknya, akan tetapi mengutamakan citra dan manfaat bagi umat, sehingga munculah kepercayaan para *wakif* (orang yang berwakaf) untuk terus melakukan wakaf. Dengan demikian pula maka wakaf tunai terus berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi umat atau masyarakat.

Pada dasarnya metode penghimpunana wakaf uang secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu metode langsung (*direct fundraising*) dan metode tidak langsung (*indirect fundraising*). Selain itu ada juga alternatif model penghimpunana wakaf tunai seperti penggalangan dana melalui keanggotaan, biasanya strategi ini dilakukan oleh lembaga yang mempunyai anggota seperti lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 16 menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksudkan meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik

yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan atas tanah, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda tidak tetap atau bergerak sebagaimana dimaksudkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikosumsi, yaitu meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf uang (*cash waqf / waqaf al-nukud*) dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian maka wakaf tunai merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seseorang wakif kepada nazhir dalam bentuk uang kontan atau tunai. Wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang termasuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya atas dasar itu maka wakaf uang dibolehkan legitimasinya.

KSPPS BMT Bahtera Pekalongan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) dan menjadi *nadzir* wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bahtera Pekalongan berupaya menjadi lembaga keuangan syariah yang mamapu mengelola wakaf tunai secara profesional, amanah, dan bermanfaat bagi umat untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan di ridhoi Allah SWT.

Seiring dengan berjalannya waktu definisi wakaf uang telah dikemukakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan menginventarisikan diri sebagai *nazhir* wakaf kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia) pada tanggal 22 Oktober 2017 dengan Nomor 3.3.00020. Sesudah terdaftar menjadi bagian dari BWI dan menjadi *nazhir* wakaf maka KSPPS BMT Bahtera Pekalongan segera menyusun strategi untuk memulai memperkenalkan atau mensosialisasikan terkait penerimaan wakaf uang (wakaf benda bergerak) juga menerima wakaf benda tidak bergerak.

Ada dua metode atau cara dalam pengumpulan atau penghimpunan harta wakaf uang yakni penghimpunan secara langsung dan penghimpunan secara tidak langsung. Adapun di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan menggunakan metode secara langsung dalam proses pengumpulan atau penghimpunan wakaf uang. Dimana anggota atau wakif datang langsung ke KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Adapun penghimpunan wakaf langsung yang dilakukan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan adalah dengan cara menawarkan produk wakaf uang kepada anggota yang datang ke KSPPS BMT Bahtera Pekalongan yang akan mengajukan pembiayaan. Karena dana wakaf uang tersebut diambil dari dana pembiayaan yang diajukan oleh anggota dan berwakaf tunai ketika pembiayaan itu sudah cair sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut analisis penulis, penghimpunan dana wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera belum sepenuhnya sesuai dengan teori tentang mekanisme perwakafan. Hal tersebut dibuktikan dimana bahwa mekanisme perwakafan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan hanya dilakukan dengan metode penghimpunan langsung dan dilakukan dengan penggalangan melalui keanggotaan dimana jika ada yang mengajukan pembiayaan baru akan ditawarkan untuk melakukan wakaf, dalam artian bukan sengaja datang untuk melakukan wakaf uang. Seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya pengumpulan harta wakaf uang itu dapat dilaksanakan dua cara atau metode penghimpunan yaitu penghimpunan wakaf secara langsung dan penghimpunan wakaf secara tidak langsung. Adanya dua cara atau metode tersebut sejatinya akan mempermudah dan memperluas dalam penggalangan dana wakaf uang.

Selanjutnya mengenai distribusi wakaf uang hanya dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana dari hasil investasi, adapun uang pokok wakaf harus tetap terjamin, senantiasa berputar dan produktif, kemudian untuk mencapai tingkat kemanfaatan yang maksimal, maka diperlukan pula program-program distribusi yang mampu mengalokasikan dana wakaf tunai ke dalam program pembiayaan atau dengan tujuan membantu mengembangkan atau membuka usaha (sektor riil) bagi anggota atau masyarakat.

Pergerakan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mengalokasikan investasi wakaf uang pada sektor riil memberikan manfaat yang cukup

besar bagi para masyarakat. Masyarakat mendapatkan pembiayaan dan bagi hasilnya. Mereka-pun mendapatkan pendampingan dan binaan baik dalam bentuk bisnis usaha maupun dalam bentuk mental spritualnya yang berkesinambungan seperti yang dilakukan pada program pembiayaan yang ditawarkan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang telah mendaftarkan diri ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai *nadzir* wakaf dan ditunjuk pula sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) maka mempunyai tanggung jawab untuk mengelola penghimpunan (*fundraising*) dana wakaf tunai dan juga melakukan pengelolaan pendistribusian dari hasil dana wakaf tunai yang sudah terkumpul.

Wirausaha merupakan potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menciptakan peluang usaha atau peluang bisnis akan tetapi, seringkali dalam masyarakat umum dijumpai bahwa mereka mempunyai kemampuan atau skill tapi terbatas akan dana atau modal untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Maka dari itu Baitul Maal Bahtera menggerakkan atau merancang program perahu (penumbuhan wira usaha baru) dimana calon usahawan diberikan modal pembiayaan berupa dana usaha dan diberikan pula pembinaan atau pendampingan usaha.

Program perahu dijalankan dengan tujuan untuk melakukan pemberdayaan atau penjangkaran masyarakat yang masuk dalam kategori mustahik zakat yang memiliki potensi melakukan usaha dengan maksimal akan tetapi terhalang modal. Berikut beberapa syarat utama menjadi peserta Perahu (Penumbuhan Wirausaha Baru) adalah menjadi seorang muslim yang taat akan agamanya, mempunyai ide-ide atau gagasan dalam melaksanakan atau mengembangkan usaha, membuat proposal setelah itu hasilnya diajukan terlebih dahulu baru mendapatkan verifikasi usaha bisa berjalan, ketika sudah lolos verifikasi akan mendapatkan maksimal modal usaha sebesar 2 juta rupiah.

Dalam kondisi riil yang ada di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan pendistribusian dari hasil dana wakaf tunai yang sudah ada dan sudah terlaksana akan tetapi belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal yaitu program pemberdayaan ekonomi umat. Program pendistribusian ini merupakan pembiayaan berupa pembentukan dan pembinaan kepada kelompok usaha produktif. Program pendistribusian ini sebagai bentuk kepedulian dan realisasi hasil dana wakaf tunai yaitu program perahu (Penumbuhan

Wirausaha Baru) yang merupakan kegiatan penjangkaran dan penilaian ide-ide bisnis yang dilakukan oleh Baitul Maaal Bahtera, terhadap para calon pelaku usaha baru yang mampu membuat atau mempunyai *planning* usaha secara matang dan implementatif. Kelompok yang akan dibentuk rencananya kurang lebih 30 kelompok. Akan tetapi untuk saat ini belum semuanya terealisasikan hanya sebagian kelompok saja yang udah berjalan. Dalam program ini, selain sebagai penyaluran dana juga memiliki visi dan misi, yakni pemberdayaan masyarakat masuk dalam kategori mustahik zakat yang memiliki potensi melakukan usaha dengan maksimal akan tetapi terhalang modal.

Menurut analisis penulis, pendistribusian hasil dana wakaf uang tersebut harus secara tuntas dijalankan dengan menyeluruh dalam penjangkaran agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari wakaf uang tersebut. Dimana pemberian pembiayaan program perahu (penumbuhan wira usaha baru) yang disertai pendampingan atau pembinaan dari KSPPS BMT Bahtera Pekalongan akan menjadi bantuan yang produktif bagi masyarakat jika semuanya berjalan secara maksimal. Yang mana kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun dan mensejahterakan ekonomi umat atau masyarakat.

C. Analisis Tantangan dan Peluang yang Dihadapi BMT Bahtera Pekalongan

BMT sebagai model khas keuangan mikro syariah yang ada di Indonesia merupakan lembaga keuangan yang memiliki dua (2) fungsi, yaitu di satu sisi memiliki fungsi sosial (Baitul Maal) dan di sisi lain berfungsi secara komersial (Baitul Tamwil). Konsep BMT ini dianggap ideal sebagai suatu institusi keuangan mikro syariah yang memberikan layanan jasa keuangan bagi masyarakat di tatanan ultra- mikro, mikro, dan kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah). Konsep ini dinilai ideal karena selain memberikan jasa keuangan secara komersial, juga fokus pada aspek pemberdayaannya (fungsi sosial) yang mana dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam perkembangannya dari sekitar tahun 90-an hingga saat ini, telah banyak BMT yang berdiri dan tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia, di mana setidaknya saat ini telah terdapat lebih dari 4.000-an BMT. Keberadaan BMT ini juga diakui oleh dua (2) otoritas, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM (Kemen KUKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut membuat BMT kini berada di bawah pengawasan dua regulator/otoritas tersebut. Di bawah Kemen KUKM, BMT dianggap

sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS yang kini terdapat sebanyak 4.115 lembaga (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Di sisi lain, BMT yang berada di bawah pengawasan OJK dianggap sebagai LKM Syariah yang hingga kuartal I tahun 2020 jumlahnya ada sekitar 76 unit (OJK, 2020).

Banyaknya jumlah BMT tersebut sebenarnya menjadi potensi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, data menunjukkan bahwa, sektor UMKM menguasai sektor usaha di Indonesia sebesar 99,9% dengan jumlah usaha mencapai sekitar 62 juta unit UMKM. Di waktu yang bersamaan, angka kemiskinan juga masih terbilang tinggi yaitu 26,42 juta jiwa atau 9,78% dari populasi Indonesia (Badayaitu 26,42 juta jiwa atau 9,78% dari populasi Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Dominannya jumlah UMKM dan masih tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa keberadaan BMT yang notabene target layanannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau ultra-mikro, mikro, dan kecil, masih sangat dibutuhkan. Jika BMT dapat terus berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin. Di samping itu juga berkontribusi pada pengembangan sektor riil melalui UMKM, tentu secara positif menggerakkan perekonomian nasional. Meskipun demikian, potensi besar dari sektor BMT ini menghadapi banyak tantangan dan masalah di berbagai aspek. Di antara tantangan dan masalah tersebut yaitu masih lemahnya pengawasan terhadap BMT, tumpang tindihnya regulasi, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kurangnya pemahaman konsep dan ideologi BMT baik di sisi regulator maupun pengurus/pengelola BMT, kurangnya permodalan atau pendanaan, kurangnya infrastruktur pendukung yang tersedia, dan lain sebagainya. Berbagai tantangan tersebut salah satunya mengakibatkan BMT seringkali tertinggal oleh sektor keuangan lainnya seperti perbankan. Bila ditelaah lebih jauh layanan keuangan perbankan sebenarnya tidak serta merta cocok bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena fokus pada aspek komersial tanpa pemberdayaan.

Atas dasar berbagai kondisi tersebut, diperlukan usaha bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan mikro syariah tanah air, khususnya sektor BMT, untuk terus melakukan penguatan dan pengembangan sektor BMT. Dalam hal ini, KNEKS juga mendorong pencapaian visi pengembangan BMT berupa tercapainya BMT

yang sustainable. Diharapkan dapat terus memberikan layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan nilai dan prinsip Islam dan bercirikan ekonomi kerakyatan. Tentu, BMT yang sustainable ini akan berdampak positif pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu langkah penguatan dan pengembangan BMT yang saat ini sedang dilakukan adalah dengan memformulasikan sebuah model BMT yang kuat dan integratif, di mana kami menyebutnya sebagai model 'BMT 4.0, sebuah konsep baru BMT yang sedang dibangun oleh KNEKS bersama dengan PINBUK. Satu fitur utama dari model BMT 4.0 ini adalah 'digitalisasi BMT, yaitu bagaimana BMT ini sepenuhnya mendapatkan dukungan IT mulai dari pengelolaan manajemen internal, layanan kepada anggota/nasabah, hingga pada aspek pelaporan kepada otoritas terkait. Aspek digitalisasi ini menjadi penting karena terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari suatu layanan keuangan. Digitalisasi juga menjadi aspek krusial dalam peningkatan inklusi keuangan syariah, khususnya melalui BMT ini. Selain itu digitalisasi di berbagai aspek BMT ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan banyak pihak terhadap BMT. Hal ini akan menjadi pintu masuk program-program lainnya bagi BMT, di antaranya sistem penjaminan simpanan dan sumber permodalan/pendanaan murah yang lebih besar.

Melihat fitur dari konsep BMT 4.0, ketika dikaitkan dengan keberadaan BMT Bahtera, tentu model BMT 4.0 ini terasa tidak asing bagi BMT Bahtera. BMT Bahtera sebagai salah satu BMT yang lahir pada awal-awal kemunculan sektor ini pada tahun 1995. Saat ini telah menjalankan sebagian besar aspek-aspek utama dari konsep BMT 4.0. BMT Bahtera diidentikkan sebagai 'BMT Digital' karena telah menerapkan digitalisasi secara penuh di berbagai aspek kelebagaannya, di antaranya tiga (3) layanan digital yang sudah sangat dikenal, yaitu: 1) Bahtera Mobile adalah layanan digital yang ditawarkan kepada para anggota agar dapat mengakses layanan BMT secara real time melalui telepon genggam; 2) Bahtera Corner adalah layanan keagenan sebagai konsep pengembangan jaringan melalui kerja sama kemitraan antara BMT Bahtera dengan perorangan atau badan usaha; dan 3) Bahtera Community adalah layanan digital yang saat ini produknya berupa Layanan Keuangan Sekolah (LKS), yaitu aplikasi untuk mempermudah pengelolaan keuangan sekolah.

Dalam kunjungan KNEKS ke BMT Bahtera tahun 2019 menemukan bahwa digitalisasi layanan yang dilakukan oleh BMT Bahtera sudah sepenuhnya dikelola secara mandiri. Selain aspek digital, dalam forum diskusi yang dilakukan KNEKS di kantor pusat BMT Bahtera terungkap bahwa secara umum BMT ini tidak mengalami masalah-masalah seperti BMT lainnya. Sebut saja masalah musiman yang selalu dihadapi oleh BMT, yaitu kurangnya likuiditas pada momen-momen seperti lebaran dan tahun ajaran baru sekolah. Di masa-masa tersebut, anggota BMT cenderung membutuhkan dana tunai dan menarik simpanannya. Tentu saja ini membuat likuidita BMT menjadi terganggu. BMT Bahtera tidak mengalami masalah ini karena adanya 'trust' dari perbankan yang setiap saat bisa memberikan pembiayaan sehingga bisa dijadikan back up. Walaupun yang terbaik adalah memiliki cadangan likuiditas seperti yang dipraktikkan oleh perbankan dan BPRS atau dalam perkoperasian mempunyai cadangan modal yang cukup signifikan. Atas berbagai kelebihan tersebut di atas, diyakini bahwa BMT Bahtera dapat menjadi pelopor dalam implementasi konsep BMT 4.0. BMT Bahtera diharapkan dapat menjadi role model pengelolaan BMT yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian mengenai praktik manajemen wakaf tunai di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pengelolaannya KSPPS BMT Bahtera Pekalongan menggunakan indikator manajemen dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan, ini dilakukan dalam upaya pengelolaan dana wakaf tunai agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun dan bermanfaat bagi anggota ataupun masyarakat disekitar kota Pekalongan.
2. Manajemen penghimpunan dana wakaf uang yang ada pada KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum sesuai dengan metode penghimpunan hasil dana wakaf yang dijelaskan dalam teori yaitu metode perwakafan secara langsung dan secara tidak langsung. Dimana KSPPS BMT Bahtera baru menetapkan satu metode yakni metode penghimpunan secara langsung. Dengan anggota atau calon *waqif* datang langsung ke KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Selain itu, dilakukan pula upaya lain yakni dengan membagikan brosur tentang wakaf tunai dan menawarkan wakaf tunai kepada anggota yang datang ke KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Sehingga perlu adanya strategi baru mampu menarik para anggota atau masyarakat untuk berwakaf uang. Juga terkait manajemen pendistribusian dana wakaf uang di KSPPS BMT Bahtera masih belum terealisasikan secara menyeluruh baru sebagian kelompok yang dibentuk dan menjalankan program Perahu (Penumbuhan Wirausaha Baru) dari hasil dana wakaf tunai untuk pemberdayaan ekonomi umat. Program yang direncanakan adalah program pembiayaan

kelompok usaha produktif yaitu program perahu (Penumbuhan Wirausaha Baru).

3. Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan atau mensosialisasikan peluang wakaf uang kepada masyarakat luas yakni dengan menggunakan bantuan teknologi canggih yang mampu membuat layanan perwakafan semakin mudah untuk dijangkau oleh masyarakat atau anggotanya. Salah satunya adalah digitalisasi yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera dalam perusahaan juga dalam fasilitas yang disuguhkan kepada para masyarakat yaitu adanya peluncuran tiga produk digital, diantaranya: Bahtera Mobile, Bahtera Corner, dan Bahtera community.

B. Saran

Dari hasil penelitian di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, maka saran dari penulis untuk KSPPS BMT Bahtera Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaannya KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sudah melakukan penyusunan manajemen secara baik dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan.
2. Dalam praktik penghimpunan (*fundraising*) dana wakaf tunai diharapkan agar KSPPS BMT Bahtera Pekalongan agar meningkatkan strategi penghimpunan dengan cara mensosialisasikan khususnya kepada anggota dan kepada masyarakat luas juga. Dengan jalan ini diharapkan dana wakaf yang dihimpun juga lebih banyak dan tentunya dapat bermanfaat bagi kesejahteraan umat atau masyarakat luas. Dalam praktik pendistribusian dana wakaf tunai KSPPS BMT Bahtera Pekalongan harus merata kesegala bidang yaitu bidang kesehatan dan fasilitas rumah sakit, pengembangan UMK, dan pelayanan sosial.
3. Dalam hal digitalisasi diharapkan mampu untuk mengembangkan lagi terkait Bahtera Mobile, Bahtera Corner, dan Bahtera community bahwa BMT Bahtera agar dapat menjadi pelopor dalam implementasi konsep BMT 4.0. BMT Bahtera diharapkan dapat menjadi role model pengelolaan BMT yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah, Zulkifli. *Manajemen Sistem Informasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Angger Aditama, Roi. *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*, Malang: AE Publising, 2020.
- Ana Pratiwi, Sofiah. *Konsep Uang dalam Al-Quran Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Areif Budiman, Achmad. *Wakaf Hukum dan Administrasi, Penelolan dan Pengembangan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Asa, Rayan. *Al Azhar Membangun Peradaban Indonesia 69 Tahun Berkhidmad Melayani Dan Membangun Umat*, Majalah Al Azhar, 2021.
- Azizah, Nurul. *Problematika Wakaf (dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)*, Jakarta : Guepedia, 2020.
- Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Budiman, Ahmad Arif, *Akuntabilitas Lembaga Keuangan Wakaf*, Semarang : IAIN Walisongo Semarang, Vol 19, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penerjemah Al- Qur'an, 2009.
- Dweni Astuti, Sri, Et, Al. *Manajemen Organisasi*, Batam: CV. Rey Media Grafika.
- Julyanthry, Et, Al. *Manajemen Produksi & Operasi*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Fahrullah, A'rasy, dkk. *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk (Bunga Rampai Keuangan Publik Islam)*, Sukabumi : CV Jejak, 2021.
- Farid Fad, Mohammad. *Analisis Wakaf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqasid Syaruah*, LP2M UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Fauziah, Amelia, Et, Al. *Fenomena Wakaf di Indonesia : Tantangan Menuju Wakaf Produktif*, Jakarta : Badan Wakaf Indonesia, 2012.

- Furqan, Ahmad. *Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia*, Jurnal At-Taqaddum, 2012. Vol. 4.
- Haryadi, Yudi. *Optimalisasi Waqaf Tunai Menjadi Waqaf Produktif*, Bandung : Tata Letak Prima, 2020.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami: Teelaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Hasan, Sofyan, Et. Al. *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Kencana, 2021.
- Hermanto, Agus. *Pengelolaan Shadaqah, Zakat, dan Wakaf*, Malang: Literasi Nusantara, 2018.
- Hermawan, Rudi. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*, Duta media, 2017.
- Jaharuddin, Et. Al. *Wakaf VS Kapitalisme*, Yogyakarta : Media Pustaka, 2020.
- Jamal, Mulyono. Et. Al. *Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang dan Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta*, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 2019. Vol. 3.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyaakat Islam. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Mengenal Lebih Dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang*, Jakarta: BWI.
- Lis Sulistiana, Siska. *Wakaf Uang Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022. Cet. 1.
- Maksum, Muhammad. *Manajemen Investasi Wakaf Uang*, Jakarta: Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2010. Vol. 1.
- Mega Paksi, Girindra. Et. Al. *Wakaf Bergerak Teori dan Praktik di Asia*, Malang: Peneleh, 2020.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2021. Cek. 2.
- Mujahidin, Amran. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, Jakarta: Kencana, 2021.

- Rahman, Taufiqur *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Lamongan: Academic Publication, 2021.
- Rini, Silviana, Et. Al. *Wakaf Produktif*, Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022.
- Rosid Abdullah, Aminul. *Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Wakaf)*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2018.
- Rosidin, *Modul Fiqih Muamalah*, Malang: Literindo Berkah Berkarya, 2020.
- Saudi, Amran. *Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengetanya*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Setyadi, Hendro. *Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Pasal 48 pada Bank BPD DIY Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 2, No.1, 2017.
- Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Jakarta: Media Komputindo, 2009.
- Sudirman. *Fiqih Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, Cet. 1.
- Suganda, Asep Dadan. *Konsep Wakaf Tunai*, Banten : IAIN SHM Banten, Vol 5, No. 2. 2014.
- Supriyati, Et, Al. *Pengantar Ilmu Manajemen (Teori dan Implementasi)*, Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022.
- Suryani, Nanda, Et. Al. *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol 2, No. 1, 2019.
- Syafi'i, Muhammad. *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)*, Jember : Pustaka Abadi, 2020.
- Thian, Alexander. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Thohari, Fuad. *Islam Perspektif Mu'amalah dan Akhlaq Tasawuf*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Vita Lestari, Dwi. *Buku Ajar Pengantar Manajen Syariah*, Jogjakarta: Lembaga Ladang Kata, 2021.
- Wdiastuti, Tika. *Hanbook Wakaf Amerta*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Wijayanto, Dian. Pengantar Manajemen, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Witjaksono, Beny. *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, Jakarta: Lokal Media, 2019.

Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq Shadaqah Wakaf dan Pajak*, Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

Faisholi, Muhammad. Wawancara pada tanggal 23 Oktober 2022 pukul 09.30.

Bebat Rosa, Vaya. Wawancara pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.00.

www.bmtbahtera.com (diakses pada 2 Oktober 2022)

LAMPIRAN

Hasil Wawancara

Narasumber : Muhammmad Faisholi dan Vaya Babet Rosa

Jabatan : Kepala Bagian Baitul Maal Bahtera dan Bagian Administrasi Keuangan

Hari/Tanggal : Senin, 24 Oktober 2022

Tempat : di Kantor Jl. Dr. Sutomo, Sokorejo, Kec. Pekalongan Timur, kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Tanya : Apa sajakah produk Simpanan dan Pembiayaan unggulan yang ada di KSPPS BMT BAHTERA?

Jawab : Pendirian KSPPS BMT BAHTERA dilatarbelakangi oleh upaya untuk memperkenalkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada ekonomi syariah serta menyediakan sarana mediasi keuangan antara warga muslim yang memiliki kelebihan liquiditas dengan warga muslim lainnya yang kekurangan liquiditas, dan untuk memecahkan persoalan kebutuhan akan permodalan umat Islam golongan lemah serta menyediakan sarana penyimpanan dana yang aman dengan sistem bagi hasil. Ada ayak program simpanan dan juga pembiayaan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan diataraya adalah Saja'ah (Simpanan Berjangka Mudharabah BAHTERA, sahara, tarbiyah plus, safira umrah, samudera, saqura, saqinah, simpanan pembiayaan, simpanan wadiah. Sedangkan produk pebiayaan yang ada antara lain: bina barokah, armadaku, pugar griya, pajar investasi, bina ukhuwah, bina taqwa, mitra modal, bina agro bisnis dan lain sebagainya.

Tanya : Apakah ada persyaratan atau ketentuan khusus untuk melakukan peminjaman atau pembiayaan di KSPPS BMT BAHTERA?

Jawab : Persyaratan dan ketentuan khusus ketika mendaftar program simpanan di KSPPS BMT BAHTERA

- 1) Penyimpan merupakan perorangan, dan badan hukum berupa koperasi, lembaga, dan yayasan.
- 2) Semua penyimpan harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan disyaratkan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- juga mengisi form keanggotaan.
- 3) Aplikasi permohonan pembukaan rekening simpanan diisi sesuai dengan identitas diri si pemohon (peserta) dan nantinya menandatangani specimen di blangko specimen. Juga bisa dilakukan penunjukkan seseorang dengan surat kuasa untuk menarik atau menyetor Simpanan. Ketika melakukan pembukaan rekening maka harus menggunakan identitas yang ditunjuk.

Tanya : Bagaimanakah praktik perwakafan tunai di KSPPS BMT BAHTERA?

Jawab : Dalam pasal Undang-undang No. 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa uang dapat diwakafkan kepada lembaga keuangan syariah yang sudah ditunjuk Menteri. Dengan rujukan perundang-undangan ini maka BMT Bahtera Pekalongan menginventarisasi diri sebagai *nazhir* wakaf kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia) pada tanggal 22 Oktober 2017 dengan Nomor 3.3.00020. Sesudah terdaftar menjadi bagian dari BWI dan menjadi *nazhir* wakaf maka KSPPS BMT Bahtera Pekalongan segera menyusun strategi untuk memulai memperkenalkan atau mensosialisasikan terkait penerimaan wakaf tunai (wakaf benda bergerak) juga menerima wakaf benda tidak bergerak.

Tanya : Bagaimanakah cara atau strategi KSPPS BMT BAHTERA dalam mensosialisasikan atau mengedukasikan terkait wakaf tunai khususnya kepada masyarakat khususnya di daerah Pekalongan?

Jawab : Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan atau mensosialisasikan wakaf tunai kepada masyarakat luas yakni dengan menggunakan bantuan teknologi canggih yang mampu membuat layanan perwakafan semakin mudah untuk dijangkau oleh masyarakat atau anggotanya. Salah satunya adalah digitalisasi yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera dalam perusahaan juga dalam fasilitas yang disuguhkan kepada para masyarakat yaitu adanya peluncuran tiga produk digital, diantaranya: Bahtera Mobile, Bahtera Corner, dan Bahtera community. Sebagai upaya untuk mensosialisasikan wakaf tunai melalui upaya digitalisasi dan mempermudah layanan bagi masyarakat luas.

Tanya : Bagaimanakah manajemen penghimpunan dana atau *fundraising* wakaf tunai di KSPPS BMT BAHTERA?

Jawab : Cara untuk mengumpulkan atau menghimpun wakaf tunai terdapat dua macam, yakni yang pertama pengumpulan/penghimpunan secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Di KSPPS BMT Bahtera menggunakan cara penghimpunan atau pengumpulan secara langsung. Ketika ada anggota atau masyarakat yang datang dan melakukan atau mengajukan program pembiayaan di KSPPS BMT Bahtera maka mereka akan ditawari untuk melakukan wakaf tunai dari hasil dana yang cair dari program pembiayaan yang mereka ambil.


Tanya : Bagaimanakah manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai yang dilaksanakan?

Jawab

: Dalam perundang-undangan tentang wakaf pasal 42 dijelaskan bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya serta dikelola secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Adapun KSPPS BMT Bahtera berupaya melakukan pengelolaan dana wakaf tunai tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam laporan keuangan data pengelolaan wakaf tunai di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan menunjukkan bahwa data pelaporan yang ada terkait harta wakaf tunai tahun 2020 KSPPS BMT Bahtera Pekalongan adalah ketika bulan januari dana tersebut diinvestasikan diperbankan dengan didepositokan syariah dalam kurun waktu satu tahun dengan jumlah sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 15 Januari 2020 dan di tahun 2022 jumlah deposit wakaf Baitul Maal Bahtera ada sebesar Rp. 85.000.000,-. Jumlah tersebut berasal dari donasi wakaf yang masuk melalui rekening Wakaf Uang dan Wakaf Bahtera Center. Jumlah deposit disesuaikan dengan jumlah donasi yang masuk. Di atas Rp. 15.000.000,- sudah didepositkan.

Surat Formulir Permohonan

	KSPPS BMT BAHTERA	NOMOR DOKUMEN	FM-B-PDH-03.01
		TANGGAL TERBIT	01 Maret 2022
	FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN	TERBIT/REVISI	A/ 00
		HALAMAN	Halaman 1 dari 1

Hal : Permohonan Penelitian

Lampiran :

Kepada Yth

Bagian Personalia & Humas KSPPS BMT Bahtera

Di – Pekalongan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Anik Isnaeni
2. No HP : 081912502187
3. Email : anikkisnaini@gmail.com
4. Universitas/Sekolah : UIN WALISONGO SEMARANG
5. Jenjang Pendidikan : S1
6. Jurusan/ Fakultas : Ekonomi Islam / Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan penelitian di KSPPS BMT BahteraPekalongan dengan data sebagai berikut :

Tentang Penelitian/Pengambilan Data:

Judul Penelitian : ANALISIS MANAJEMEN WAKAF TUNAI DI KSPPS BMT
BAHTERA PEKALONGAN

Keperluan Penelitian : Skripsi

Metode Penelitian : a. Wawancara


b. Dokumentasi

Data Yang Dibutuhkan : a. Keuangan

b. Keanggotaan

c. Kepersonaliaan

c. Lain-lain (Sejarah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi)



(ANIK ISNAENI)

Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Anik Isnaeni
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 08 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Semangu, Ds. Sidomulyo, RT/RW 01/01, No. 16, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah
Email : anikkisnaini@gmail.com
No. HP : +62 819-1250-2187

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD NEGERI 01 SIDOMULYO Lulus Tahun 2013
2. MTS NEGERI 02 PEKALONGAN Lulus Tahun 2016
3. MA SALAFIYAH SYAFIYAH KEDUNGWUNI Lulus Tahun 2017

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Awaliyah Miftahul Jannah (2004-2010)
2. Pondok Pesantren Darul Falah Besongo (2018-2021)

